

**ANALISIS WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA  
PENANAMAN POHON SENGON LAUT DI PERKEBUNAN  
SUMBERPANDAN DESA GELANG KECAMATAN  
SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



oleh:

**MARANDA SUKMA MUFATZIZAH**

**NIM: S20172045**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2021**

**ANALISIS WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA  
PENANAMAN POHON SENGON LAUT DI PERKEBUNAN  
SUMBERPANDAN DESA GELANG KECAMATAN  
SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MARANDA SUKMA MUFATZIZAH**

NIM: S20172045

Disetujui Pembimbing



**Dr. Sri Lum'atus Sa'adah., S.Ag., M.H.I**

**NIP. 197410081998032002**

**ANALISIS WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA  
PENANAMAN POHON SENGON LAUT DI PERKEBUNAN  
SUMBERPANDAN DESA GELANG KECAMATAN  
SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Muhammad Faisol SS. M.Ag**  
NIP: 19770609 200801 1 012


  
**Siti Mushifah M.Si.**  
NUP: 20160396


Anggota :

1. Dr. Martoyo, SHI, MH
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI.

 )  
 )

**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sungguh, kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat”.

(QS. An-Nisa’:Ayat 105).



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan segenap rasa syukur yang mendalam terhadap Allah SWT, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Karya ini Penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Orang Tua Saya tercinta, Ibu Yatma Vini Habibah dan Bapak Mat Sukdi yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, motivasi dan curahan hati dengan penuh kesabaran serta ikhlas, mebesarkan dan membiayai baik materi maupun sepiritual. Serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putranya ini didunia maupun diakhirat dan demi keberhasilan ini beliau telah memberikan yang terbaik bagi putranya.
2. Guru-guru saya mulai dari anak-anak hingga dewasa seperti sekarang ini tanpa terkecuali, mulai dari Guru ngaji, Guru Sekolah Dasar, Guru Madrasah Tsanawiyah hingga Sekolah Menengah Kejuruan, Serta para Dosen IAIN Jember yang telah ikhlas membimbing, memberi arahan kebaikan dan menularkan banyak ilmu pengetahuan, khususnya para Dosen Fakultas Syariah.
3. Untuk teman-temanku yang mana sudah saya anggap sebagai saudara sendiri selama kurang lebih 4 tahun ini bersama dalam suka maupun duka, yang selalu memberikan semangat dalam menimba ilmu, dan teruntuk sahabat saya Ari Wibowo yang sealalu memberikan motivasi mulai dari OPAK hingga saat ini.
4. Untuk Administratur Perkebunan Sumberpandan beserta jajarannya dan Karyawan Afdiling Perkebunan Sumberpandan yang mana telah sudi menjadi Subjek Penelitian dalam Skripsi ini, terimakasih atas waktu dan kerjasamanya.
5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini, kalian semua hebat.
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Jember.

## ABSTRAK

**Maranda Sukma Mufatzizah, Dr. Sri Lum'atus Sa'adah., S.Ag., M.H.I 2021:**  
*Analisis Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Di Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*

**Kata kunci:** Wanprestasi, Perjanjian Kerjasama, Perkebunan Sumberpandan

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2020 dengan ketentuan bagi hasil, proses terjadinya perjanjian kerjasama ini terbentuk dengan adanya sebuah ide kedua belah pihak untuk mengelola lahan yang tidak terurus sehingga menjadi lahan produktif. Setelah perjanjian mulai dilaksanakan pihak karyawan afdiling sumberpandan melakukan wanprestasi seperti pemindah tangan suatu kepemilikan pohon sengon, melebihi batas penanaman dan masa pekerjaannya menyebabkan kerusakan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Apa latar belakang Karyawan Afdiling sumberpandan mengadakan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan? 2) Bagaimana praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdiling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan? 3) Bagaimana tinjauan Hukum Perdata terhadap wanprestasi perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut antara karyawan afdeling sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan?.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Apa latar belakang Karyawan Afdiling Sumberpandan mengadakan Perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan? 2) Bagaimana praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut yang dilakukan oleh Karyawan Afdiling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan? 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Perdata terhadap wanprestasi perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut antara Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan?

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Adapun bentuk dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang mengupayakan serta berusaha mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dilapangan dan sifat obyek tertentu.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) latar belakang terbentuknya perjanjian kerjasama ini yaitu untuk pengoptimalan lahan perkebunan dan menambah penghasilan tambahan dari hasil penjualan pohon sengon tersebut. 2) Dalam prakteknya Karyawan Afdeling Sumberpandan melakukan wanprestasi sehingga konsekuensinya mendapatkan sanksi yang telah disepakati bersama dalam surat perjanjian tersebut. 3) Berdasarkan Tinjauan Hukum Perdata Pihak Kedua harus mengganti rugi, ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga dan Pihak pertama juga dapat menuntut pembatalan perikatannya melalui Hakim, jika penyelesaiannya tidak melalui litigasi maka dapat ditempuh secara non litigasi.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Iman dan Islam menjadi penuntun kehidupan di dunia hingga di akhirat, perencanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian menyelesaikan program Sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Noor Harisuddin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah., S.Ag., M.H.I Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasehat dan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan bermanfaat dan barokah.
6. Segenap rekan kerja Pekerbunan Sumberpandan beserta Karyawan.

7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi karya tulis ilmiah ini.

Punulis hanya berdoa semoga segala kebaikan bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Demikian kata pengantar kami, Akhirnya tidak ada kami harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat dalam pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 14 Desember 2020

Penulis,

**MARANDA SUKMA MUFATZIZAH**

**NIM: S20172045**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Manfaat penelitian .....	9
E. Definisi istilah .....	11
F. Sistematika pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian teori.....	23
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Subjek Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	39

D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	90
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>

**LAMPIRAN**

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam hukum di Indonesia (yang dipergunakan sejak di berlakukannya RR 1854 yang kemudian diganti dengan *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1925), hukum perdata nasional ada tiga: *pertama*, hukum perdata yang diberlakukan bagi golongan Eropa. *kedua*, hukum perdata yang diperuntukan bagi orang pribumi (hukum adat). *Ketiga*, hukum perdata menurut hukum agama dan hukum kebiasaan yang diberlakukan bagi golongan Timur Asing. Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum privat materil, yaitu tentang segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan atau *person*. Hukum perdata terdiri atas : perkawinan, hukum kekeluargaan hukum benda hukum waris dan hukum perikatan. Hukum perikatan yaitu sebuah ketentuan hukum yang mengikat diantara keduanya yang sering kita dengar dengan sebutan hukum kontrak/perjanjian.<sup>1</sup>

Dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang di perjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut *perikatan (verbinten)*. Dengan demikian kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak

---

<sup>1</sup>Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang : Anggota IKAPI, 2016), 1-7.

tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama antara Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember yang dimana telah terbentuknya sebuah Perjanjian Kerjasama secara tertulis dan telah memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian, baik syarat subjektif maupun syarat obyektif. Perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember adalah menandakan adanya ikatan antara kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan konsep islam bahwasanya kontrak harus disertai dengan ijab dan qobul yang merupakan rukun perjanjian. Dalam melakukan suatu ijab dan qobul dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qobul.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan akad adalah kesepakatan antara dua orang yang didasarkan atas keridhoan keduanya dan tidak ada unsur paksaan.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

<sup>2</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Anggota IKAPI, 2011), 119.

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>3</sup>

Kerjasama dibidang Perkebunan / pertanian ini adalah mukhabarah, mukhabarah sebagai bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memebrikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) yang benihnya berasal dari penggarap.

Ulama' *Syafi'iyah* membedakan anantara muzara'ah dan muhkabarah:

الْمُخَبَّرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ رُْمَنَ أَلْعَا مِلِّ . وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمَخَا  
بَرَةٌ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ رَفِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya: Mukhabrah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya dari pemilik tanah.<sup>4</sup>

Di dalam Al-Qur'an telah di terangkan dalam surat Yasin ayat 33 bahwa Allah menghidupkan tanah dan menjadikannya subur agar manusia dapat makan dari apa yang dihasilkan bumi tersebut, yaitu:

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah bumi yang mati, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Suryadi Bata Ahmad, "Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan Dan Perusahaan Persfektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam." Uin Alauddin Makssar, no. 2 (2020); 31.

<sup>4</sup>A.Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Persfretif Ekonomi Silam" Al-Azhar Jurnal of islam economics, No 1, (Januari 2019).9.

<sup>5</sup>Miftah Chullani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah Di Dusun Wonongaten Desa Ngelawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang." (Skripsi, IAIN SALATIGA, Salatiga, 2018), 2.

Perjanjian mempunyai banyak macamnya baik dari perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, perjanjian yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan adalah sebuah perjanjian tertulis. Dapat kita ketahui bahwasanya perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih dan tertulis di lembaran kertas dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

Perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini yang melatar belakangi terbentuknya yaitu dari sebuah ide dari kedua belah pihak, yang mana Karyawan Afdeling Sumberpandan melihat lahan tidak terurus yang ada di perkebunan Sumberpandan sehingga pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan berinisiatif untuk bekerjasama dengan Perkebunan Sumberpandan untuk melakukan penanaman pohon sengon yang harga jualnya stabil dan juga profit yang besar. Dan dari pihak perkebunan sendiri lahan di pinggir curah/sungai tersebut awalmulanya banyak sekali ditumbuhi tanaman pohon bambu yang tidak terurus oleh pihak perkebunan karena perawatannya yang sulit sehingga pihak perkebunan menjual pohon bambu tersebut dan mengadakan perjanjian kerjasama.

Unsur dalam perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini yaitu saling tolong menolong serta saling membantu dalam kebajikan seperti meningkatkan produktifitas lahan khususnya pada lokasi yang tidak produktif di pinggir curah/sungai sehingga menjadi lahan yang dapat memberikan kontribusi pendapatan atau keuntungan serta mengurangi biaya pemeliharaan secara umum pada lokasi yang tidak terkait langsung pada pemeliharaan

pokok dan memeberikan penghasilan tambahan demi untuk kesejahteraan Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan adanya perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon.

Pohon sengon ini menjadi pilihan untuk di tanam karena melihat kondisi lahan dan juga jenis pohonnya tersebut bisa hidup meskipun daerahnya berada di suhu yang dingin, sengon (*Paraserianthes falcataria/Albaziza spp*) merupakan komoditas tanaman kayu-kayuan yang cukup berkembang di kabupaten Jember. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan pada setiap wilayah kecamatan di kabupaten jember, pada tahun 2011 terdapat sekitar 26.100.698 pohon sengon serta hampir merata tersebar di semua kecamatan, sehingga dari total areal hutan rakyat seluas 28.168.81 Ha, sekitar 90% diantaranya merupakan tanaman sengon.<sup>6</sup>

“Dalam hal ini karyawan Afdeling Perkebunan Sumberpandan melakukan sebuah kerjasama berupa Perjanjian penanaman Pohon sengon yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2020, pelaksanaan perjanjian ini berisi mengenai tentang ketentuan penanaman pohon hingga proses penjualannya, perjanjian tanam pohon sengon ini disepakati oleh kedua belah pihak setelah melewati beberapa kali musyawarah dan perdebatan yang panjang.”<sup>7</sup>

Perjanjian kerjasama dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 1320 terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan para pihak dalam perjanjian, hal-hal tertentu yang dijanjikan dalam kontrak, dan sebab yang halal. Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pasal 7 ayat 11 berbunyi “Pihak Kedua tidak diperkenankan memindah tangankan pelaksanaan surat perjanjian kerjasama ini kepada Pihak

---

<sup>6</sup>POTENSI PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, 16 Juli 2020, <http://www.jemberkab.go.id/potensi-perkebunan-dan-kehutanan>.

<sup>7</sup>Mamat Sukdi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Juli 2020.

Ketiga atau Pihak lainnya,” Pasal 8 ayat 1 Berbunyi “Apabila Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaannya ternyata mengakibatkan kerusakan tanaman pokok atau tanaman lainnya yang berada disekitarnya seperti tersebut pada Pasal 7 ayat 4 maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi tanaman kepada pihak kesatu, 1 (satu) tanaman pokok rusak diganti dengan nilai 1 (satu) pohon sengon laut siap jual,” Pasal 8 ayat 3 berbunyi “apabila pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaannya terjadi kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas umum lainnya yang diakibatkan oleh pekerjaan angkutan bibit sampai dengan penanaman sengon laut, maka perbaikan seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.” Sedangkan praktek pelaksanaan Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon laut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Perjanjian diatas, ketika pelaksanaan perjanjian kerjasama mulai dilaksanakan di tengah-tengah perjanjian Karyawan Afdeling Sumberpandan melakukan wanprestasi terhadap suatu Perjanjian Kerjasama tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Memindah tangankan sebuah kepemilikan pohon sengon kepada pihak ketiga, hal ini tidak dibenarkan dalam dalam kesepakatan perjanjian anantara kedua belah pihak.
2. Melewati batas ketentuan penanaman pohon sengon. Dalam perjanjiannya pohon sengon ini hanya pada lahan yang tidak produktif berlokasi di pinggir curah/sungai tetapi fakta dilapangan penanaman pohon sengon tersebut sampai pada lahan yang produktif hingga dapat mengurangi hasil dari tanaman pokok yang ada di sekitarnya yaitu pohon kopi dan karet.



3. Masa pekerjaannya menyebabkan kerusakan tanaman pokok dan beberapa akses jalan yang rusak serta jembatan hampir ambruk karena proses penebangan dan pengangkutan pohon sengon tersebut.

Hal tersebut adalah bentuk melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan afdeling sumberpandan, berdasarkan pada ketentuan perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukumnya menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menurut pembatalan persetujuan, dengan menggantian biaya kerugian dan bunga.”

Dalam hal tersebut salah satu pihak ingkar janji atau bisa disebut wanprestasi, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1243 yang berbunyi: “pengantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampoi waktu yang telah ditentukan.”<sup>8</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwasanya wanprestasi adalah keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>8</sup>Subekti., Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur : PT Balai Pustaka (Persero), 2014), 324.

Berdasarkan penjelasan diatas maka saya tertarik membawakan judul “Analisis Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Di Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa latar belakang Karyawan Afdiling Sumberpandan mengadakan Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon laut dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan?
2. Bagaimana praktek Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon laut yang dilakukan oleh Karyawan Afdiling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Perdata terhadap wanprestasi Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon laut antara Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui latar belakang Karyawan Afdeling Sumberpandan mengadakan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan.
3. Untuk Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Perdata terhadap wanprestasi perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut antara

Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum, dan dapat memberikan informasi mengenai suatu perjanjian yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata yang ada di desa gelang kecamatan sumberbaru kabupaten Jember, serta dapat dijadikan dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama penanaman pohon di Perkebunan Sumberpandan tersebut.

##### **2. Secara Praktis**

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran tentang tinjauan kitab undang-undang hukum perdata terhadap perjanjian kerjasama penanaman pohon yang ada di Perkebunan Sumberpandan.

##### **a. Bagi Masyarakat**

Masyarakat memperoleh bantuan fikiran dan juga transfer pengetahuan yang nantinya bisa di jadikan bekal untuk meningkatkan cara berfikir dalam mengasah pengetahuan yang baru sehingga dapat menumbuhkan potensi sumber daya manusia yang tahu akan keadaan

dan situasi disekitarnya dengan mengedepankan hukum positif sebagai landasan utama bagi masyarakat dan selanjutnya akan mengubah perspektif dan juga paradigma masyarakat yang perlu untuk dirubah pola pikirnya agar semakin terarah.

b. Peneliti

- 1) Menambah pengalaman dalam penelitian, karena ini merupakan langkah awal bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian.
- 2) Menambah pengetahuan dan media dalam penyelesaian tugas skripsi guna memperoleh gelar sarjana hukum.
- 3) Sebagai pembelajaran untuk dijadikan bekal dalam menjamin rotasi kehidupan kedepannya.
- 4) Bisa mengetahui kondisi konteks transaksi kerjasama dalam bidang perjanjian kerjasama penanaman pohon di Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam tinjauan kitab undang-undang Hukum Perdata.

c. Bagi Pembaca

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan wawasan dan tambahan pengetahuan yang baru bagi dirinya karena merupakan hal yang sangat terjadi dalam kehidupan.
- 2) Dapat mengetahui studi kasus yang masih terjadi di era saat ini.
- 3) Sebagai bentuk penyadaran terhadap dirinya pribadi.

d. Bagi IAIN Jember

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru yang positif dan dapat menambah koleksi serta rujukan penelitian bagi Mahasiswa atau Mahasiswi terutama yang memiliki semangat atau kegigihan dalam memperluas dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuannya.

e. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah daerah diharapkan agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para buruh tani.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Pengertian KUHPerdata**

Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUHPerdata) yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Pada tahun 1945 setelah Negara Indonesia Belanda, berdasarkan aturan pasal 2 aturan peralihan undang-undang Dasar 1945, KUHPerdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan undang-undang dasar 1945. KUHPerdata terdiri atas 4 bagian, yaitu:

- a. Buku 1 tentang Orang/Van personenrecht
- b. Buku 2 tentang Benda/Van zaken
- c. Buku 3 tentang perikatan/Van Verbintenessenrecht

d. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa/Van Bewijs en Verjaring.

Untuk mengetahui ruang lingkup hukum perdata maka dapat mengacu pada pendapat para ahli hukum (doktrin) maupun sistematika pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yang disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena keserakahan debitur, baik dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya di luar kemampuan debitur.<sup>10</sup>

Wanprestasi dalam Kamus Hukum adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>11</sup>

## 3. Pengertian Hukum Perdata

Pengertian Hukum Perdata adalah lapangan hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antar orang atau antar *person*. Istilah perdata secara umum difahami sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan. Oleh karena itu persoalan-persoalan yang mengatur dalam hukum perdata pertama kali adalah tentang person yang

<sup>9</sup>Rosa Agustina, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata, (HKUM4202/MODUL: ejurnal), 2.

<sup>10</sup>Hariri, 103.

<sup>11</sup>“Kamus Hukum Online Indonesia” 17 Juni 2021, <http://kamushukum.web.id>.

meliputi masalah setatus yaitu tentang kewenangan dan kecakapan bertindak, tentang status dalam hubungan keluarga, tentang hubungannya dengan benda sebagai objek kepentingan dari person, dan perikatan-perikatan yang bisa dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan ekonominya.<sup>12</sup>

#### 4. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah perikatan dalam lingkup harta kekayaan, yaitu hubungan hukum anantara dua belah pihak, dalam mana kreditur berhak atas suatu prestasi dan karena debitur wajib (*schuld*) melaksanakan prestasi tersebut, dan pada umumnya debitur bertanggung jawab atas hal itu (Pasal 1131 KUHPerdara).<sup>13</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum Perjanjian adalah suatu tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan isi.<sup>14</sup>

#### 5. Arti Judul

Judul ini menjelaskan mengenai tentang perjanjian kerjasama yang wanprestasi dalam bidang penanaman pohon sengon laut di Perkebunan Sumberpandan, perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember ditinjau menggunakan KUHPerdara dalam analisisnya.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memperoleh

---

<sup>12</sup>Atmadjaja, 1.

<sup>13</sup>Atmadjaja, 86.

<sup>14</sup>Kamus Hukum.

gambaran yang jelas serta mempermudah dalam suatu pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Untuk itu disusun sistematis sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari penulisan ini. Secara umum pembahasan ini meliputi:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum didalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok fokus penelitiannya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Dilanjutkan dengan metode-metode penulisan yang diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembagannya kemudian nampak dalam sistematis penulisan ini.

Bab II, yang berisi kajian kepustakaan yang meliputi kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu berfungsi untuk memberikan suatu perbandingan tentang perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, selain itu juga kajian terdahulu berfungsi untuk menunjukkan keorisinilan penelitian ini dan bukan merupakan sebuah karya hasil plagiasi. Sedangkan kajian teori berfungsi untuk landasan teori




pada bab berikutnya guna untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

Bab III, metode dan prosedur penelitian, merupakan rancangan penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, prosedur penelitian. Metode penelitian merupakan tolak ukur yang harus diikuti guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab IV, berisi mengenai penyajian data dan analisis data serta membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta membahas temuan dari penelitian lapangan.

Bab V, sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Relevan yang peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Dengan demikian, diharap penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorsinilitasan peneletian. Beberapa kajian terdahulu yang di temukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**Yan Risa Alviano, 2017, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent di Kabupaten Bantul).** Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana bentuk-bentuk Wanprestasi yang timbul dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada Calyta Tour & Rend Car, Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada Calysta Tour & Rend Car?

Penelitian ini merupakan penlitian lapangan (*field reseacrch*) yang bersifat diskritif analisis yang berlokasi di Calysta Tour & Rend Car. Calysta Tour & Rend Car beralamat di Jl. Janti konaman, Tegal Pasar Banguntapan Bantul. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pimpinan Calysta Tour & Rend Car. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian di analisis dengan pndekatan *Yuridis-Empiris* yang didasarkan dengan prinsip-prinsip hukum positif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa terdapat wanprestasi yang terjadi di Calysta Tour & Rend Car. Dalam wanprestasi yang terjadi di Calysta Tour & Rend Car yaitu terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yaitu melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, dan selanjutnya melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Selanjutnya dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di Calysta Tour & Rend Car yaitu yang pertama yaitu yang membayar denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa/konsumen yang kedua dengan munyawarah atau negosiasi dalam hal ini antara pihak Calysta Tour & Rend Car dengan pihak penyewa atau konsumen yang berujung pada pembayaran ganti rugi.<sup>15</sup>

*Persamaan* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian, serta penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*Filed Research*). Adapun *perbedaan* dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam mengkaji sebuah perjanjian kerjasama penanaman pohon sengan laut yang terjadi di desa Gelang kecamatan Sumberbaru, jember sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada cara penyelesaiannya dalam suatu perjanjian sewamenyewa mobil yang terjadi di Calysta Tour & Rend Car.

---

<sup>15</sup>Yan Risa Alviano, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Studi Kasus Cayista Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul" (Skripsi, UIN SUKA, Yogyakarta, 2017), 2.

**Didik Sujarmiko, 2016, Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomor 0152).** Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut: 1) Apa sajakah penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomor 0152? 2) Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomor 0152?. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah (1) Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. (2) Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan tinjau dari tujuan penelitian hukum yaitu menggunakan penelitian empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama* bahwa penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomor 0152 adalah kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan. Namun jaminan debitur hilang berupa satu unit sepeda motor, selanjutnya debitur tidak bisa melunasi pinjamannya. *Kedua* bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomor 0152 adalah pihak BMT melakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan bahwa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke polda dan dipublikasikan di media masa bahwa ada kehilangan motor. Masalahnya tersebut jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara pendekatan dan kekeluargaan. Setelah itu BMT ANDA Salatiga memutuskan bahwa

debitur tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian maka pihak BMT ANDA Salatiga memberikan pelaksanaan kepada debitur dengan dengan kesepakatan pihak BMT ANDA Salatiga untuk membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua belah pihak sama-sama rugi.<sup>16</sup>

*Persamaan* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian wanprestasi serta penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun *perbedaannya* penelitian ini lebih memfokuskan pada perjanjian penanaman pohon sengon laut yang terjadi di desa Gelang kecamatan Sumberbaru, jember sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomor 0152.

**Hendra Warditia Putra, 2012, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. ADENIS RENT CAR di Kota Pakanbaru.** Penelitian ini dilakukan untuk mengangkat masalah pokok, *pertama* mengenai ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa pada CV. Adenis Rent Car di kota Pakanbaru. *Kedua* penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di kota Pakanbaru.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan

---

<sup>16</sup>Didik Sujarmiko, “Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152)”, (Skrpsi, IAIN Salatiga : 2016), 10.

perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car, dengan menggunakan dua data, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, berupa literatur hukum, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car telah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian sewa mobil, yaitu pihak yang menyewakan berhak menerima fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa, menerima jaminan dari penyewa, dan menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah di perjanjikan, dengan kewajiban antara lain menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa dan memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa.

Pihak penyewa mempunyai hak menerima mobil yang disewakan dan menerima jaminan layak pakai terhadap mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian sewa yang dibuat dengan kewajiban memberikan fotocopy KTP/SIM/KK dan jaminan dan pemberi sewa, menggunakan mobil sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian, dan membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama dengan bentuk pertanggung jawaban para pihak dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car yaitu penyewa dibebankan ganti rugi atas kerusakan mobil yang disewa dengan nominal dibawah Rp. 1.000.000 dalam hal ini pertanggung jawaban para pihak didasarkan atas perjanjian timbal balik, yaitu resiko ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan anatara

penyewa dan pemberi sewa. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara nolitigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar Pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa.<sup>17</sup>

*Persamaan* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian wanprestasi dan juga sama-sama menggunakan pendekatan bersifat deskriptif serta penelitian ini dan penelitian sebelumnya juga sama –sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan *perbedaan* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memfokuskan pada perjanjian kerjasama penanaman pohon sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penyelesaian perjanjian kredit, dan untuk penelitiannya bersifat kepustakaan.

**Indri Yani Fitri, 2017, Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.** Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana bentuk *wanprestasi* dalam praktek perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana penyelesaian apabila terjadi *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil.

---

<sup>17</sup>Hendra Warditia Putra, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. ADENIS RENT CAR di Kota Pekanbaru”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, RIAU, 2012).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reserch*). Sumber data dalam penelitian yang penulis terapkan adalah dengan sumber data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan kunci, seperti: pemilik, pengelola, dan *niniak mamak*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yang terdiri dari surat-surat, serta bahan pendukung lain seperti buku, kitab fikih, karya ilmiah, makalah, resume dan majalah/artikel.

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa di Nagari Padang Ganting terbentuk suatu perjanjian bagi hasil yang terdiri dari “*mampaduo*” ternak seperti sapi, kambing, “*babuek sawah urang*”, dan “*saduo bijo*” tanaman seperti pada, jeruk nipis dan pohon karet. Bentuk perjanjian bagi hasil tersebut menyebabkan sebagian mengalami permasalahan *wanprestasi* yang di sebabkan karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, hal ini dikarenakan pemilik menarik kembali lahan/ternak ataupun melakukan perubahan dalam pembagian bagi hasil yang sudah di sepakati pada awal perjanjian. Akibat adanya penarikan modal tersebut pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya, meskipun ada uang imbalan dari waktu yang sudah terpakai oleh pengelola tetap saja perubahan bagi hasil tersebut menyebabkan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan akibat hal tersebut. Penyelesaian permasalahan *wanprestasi* dilakukan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan) yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dan mediasi oleh *niniak mamak*. Cara penyelesaian ini dalam islam disebut dengan



*ash-shulhu* yaitu menyelesaikan masalah melalui jalur perdamaian dengan jalan musyawarah.<sup>18</sup>

*Persamaan* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian wanprestasi dan juga penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Sedangkan *perbedaan* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memfokuskan pada perjanjian penanaman pohon sengon laut sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Perjanjian

Menurut KUH Perdata Perikatan dalam bahasa aslinya dikenal dengan *obligatio* tidak dijelaskan baik di dalam *burgerlijk wetboek* maupun didalam sumbernya yaitu *Code Civil* Prancis. Tidak diberikannya batasan tentang perikatan di dalam undang-undang ini sesungguhnya memberikan keleluasaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek hukum pada setiap masa atau generasi. Pengertian perjanjian kerjasama yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Dengan demikian, norma yang tertuang dalam *wedboek* tidak menjadi berkurang daya berlakunya karena tidak sesuai batasan dengan keadaan nyata di masyarakat.

---

<sup>18</sup>Indri Yani Fitri, Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, (Skripsi, IAIN Batu Sangkar, 2017),1.

Rumusan yang diberikan pada masa romawi sebagaimana tertulis di dalam Institut/Code Jutianus adalah: *obligatio est iuris vinculum quo necesstatenadstringimur alicuisus solvandae rei secundun nostrae civitas iura*. Definisi ini mengandung beberapa kekurangan antara lain tidak menyebutkan tentang hak dari pada kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya menonjolkan aspek pasif dari pada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.<sup>19</sup> Pengertian yang pasif yang didalamnya terkandung mengenai “kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasi” pada dewasa ini juga dirasakan belum tepat benar. Sebab pada diri debitur sesungguhnya terkandung dua variabel yang bisa dibedakan, yaitu *schuld* dan *haftung* dimana *schuld* yaitu kewajiban untuk melaksanakan prestasi, terlepas dari persoalan ada atau tidak adanya sanksi, atau pertanggung jawaban yuridis terhadap penunaian kewajiban tersebut. Sedangkan *huftung* yaitu pertanggung jawaban yuridis yaitu untuk melakukan prestasi dengan kemungkinan diadakannya paksaan, terlepas dari persoalan apakah ada atau tidak tanggung jawab debitur dan kepada siapa paksaan itu dapat dilakukan.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan pengertian tersebut, telah mengalami perubahan dan dapat di lihat dari definisi Hoffman : perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut

---

<sup>19</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, 20 Juli 1977), 2.

<sup>20</sup>Atmadjaja, *Hukum Perdata*, 83.

cara-cara tertentu terhadap para pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu. Menurut Pitlo: perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai “hubungan (hukum) yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dibidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut”, sedangkan hukum perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.<sup>21</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Dalam arti sempit adalah setiap perikatan yang hanya ditimbulkan karena adanya ketentuan perundang-undangan saja. Sedangkan dalam arti luas pengertian perikatan ialah segala kewajiban yang berdasarkan atas kesusilaan (moral), kesopanan, dan kepantasan harus dilaksanakan.

## 2. Jenis perjanjian

Menurut Sutarno perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan

---

<sup>21</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), 2.

perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*scheking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPdata.

d. Perjanjian konsensual, lisan dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPdata.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.<sup>22</sup>

### 3. Pengertian Wanprestasi

Menurut KUH Perdata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Menurut M. Yahya Harahap, “wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

---

<sup>22</sup>Retno Prabandari, “Jenis-Jenis Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan” (Tesis, UNDIP, Semarang, 2007), 25-26.

selayaknya”. Menurut R.Soebekti, “wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpha lalai atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Marhainis menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sbagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>23</sup>

Wanprestasi dalam Hukum Perdata adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang buat antara kreditur dan debitur. Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan diluar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan diluar

---

<sup>23</sup>Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, Volume 3 No 1, Juni 2017, (Padang: Jurnal Al-Maqasid, 2017) 13-14.

kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji.

Menurut Wirjono Projudikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Salim berpendapat bahwa wanprestasi adalah tidak mengetahui atau lalai melaksanakan kewajiban (Prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.

Ada dua aspek untuk mengukur apakah seorang debitor dalam keadaan wanprestasi atau tidak, yaitu:

- a. Dilihat aspek prestasinya, ada kemungkinan ketidakbiasaan debitor melakukan wanprestasi karena tidak ada bantuan dari kreditor yang memungkinkan debitor melakukan prestasi yang menjadi kewajibannya. Jika keadaan ini yang terjadi maka wanprestasi bukan berada pada diri debitor melainkan berada pada diri kreditor. Atau dengan kata lain, wanprestasi kreditor (*mora creditouris*).
- b. Dilihat dari aspek subjeknya, pasal 1243 KUHperdata mensyaratkan adanya teguran atau somasi (*somatie, interpelatio, ingebrekesteling*) yang dilakukan oleh kreditor terlebih dahulu. Berapa kali peringatan ini seharusnya dilakukan oleh kreditor undang-undang tidak menentukan. Akan tetapi dari aspek kepantasan maka teguran itu harus

dilakukan sedikitnya tiga kali. Teguran ini menjadi suatu mutlak diperlukan dalam perikatan yang tidak menentukan batas waktu pelaksanaan prestasi, sehingga debitur dapat memperpanjang waktu pelaksanaannya sesuai dengan fikiran dan kehendaknya sendiri (*willkeur*).<sup>24</sup>

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Wanprestasi ini disebabkan karena:

- a. Kesengajaan
- b. Kelalaian
- c. Tanpa kesalahan.<sup>25</sup>

#### 4. Sanksi wanprestasi

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

#### 5. Bentuk bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat dikerjakan karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekwensi yuridis dari

<sup>24</sup>Atmadjaja, *Hukum Perdata*, 99-100.

<sup>25</sup>Sujarmiko, 47-48.



wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Adapun bentuk-bentuk ataupun model wanprestasi adalah:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terhambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>26</sup>

Pada beberapa kondisi tertentu, seseorang yang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia dianggap telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak telah ditentukan lain dalam kontrak atau undang-undang maka wanprestasinya di debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur, yaitu di keluarkan akta lalai oleh kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

## 6. Penyelesaian wanprestasi

### a. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Gari Gootfaster menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.

---

<sup>26</sup>Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Unimal Press, 2012), 7.

Menurut Howard Raiffia dalam pengamatannya membagi tahapan-tahapan negosiasi menjadi empat yaitu:

- 1) Tahap persiapan, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Tahap ini sering sekali diistilahkan dengan know your self. Dalam tahap persiapan kita juga perlu menyelusuri alternatif lainnya apabila alternatif terbaik tidak tercapai. Kedua adalah kita perlu memperkirakan tentang kepentingan dan kebutuhan mereka dan orang lain. Tindak selanjutnya kita perlu merencanakan strategi tentang seberapa terbentuknya informasi yang dapat kita berikan dan seberapa jauh kita harus mempercayai perundingan lawan.
- 2) Tahap tawaran awal (opening gambit), dalam tahap ini biasanya seorang perundin mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan: siapa yang lebih dulu menyampaikan tawaran.
- 3) Tahap pemberian konsensi, konsensi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang di berikan oleh perundingan lawan.
- 4) Tahap akhir permainan adalah perbuatan komitmen atau memberikan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mesi Santrianti, "Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Kerjasama Borongan Rumah Pada Masyarakat Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 40.

b. Mediasi dan konsiliasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar tidak memiliki (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan Hakim dan abiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Ahmad Santoso dan Anton Lp. Hutapea menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 7 menentukan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Dengan demikian mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan orang ketiga yang bersifat netral, dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan tetapi hanya memberikan saran dan jalan untuk para pihak mencapai kesepakatan bersama.

Hual Abdul menyatakan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan

agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan itu tidak mengikat.<sup>28</sup>

c. Arbitrase

Arbitrase berasal dari *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Beberapa dan peraturan perundang-undangan serta prosedur badan arbitrase sebagai berikut:

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah “penyelesaian antara pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada peraturan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih”. HMN. Poerwosutjipto menggunakan istilah *perwasiatan* untuk arbitrase ini menyatakan bahwa “*perwasiatan* adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim tidak memihak yang ditunjuk para pihak sendiri dan putusannya, mengikat bagi kedua belah pihak”.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, pasal 1 ayat 1 arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian

---

<sup>28</sup> Santrianti, “Penyelesaian Kasus Wanprestasi,” 42.

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan”.

Jika ketiga cara penyelesaian sengketa tidak memenuhi kata sepakat maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dipilih dan disepakati bersama.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Santrianti, "Penyelesaian Kasus Wanprestasi," 43.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>30</sup> Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak menggunakan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun bentuk dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Maksud penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang mengupayakan serta berusaha mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dilapangan dan sifat obyek tertentu. Serta metode ini berusaha

---

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

menggambarkan dan menginterpretasi kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan serta penggambaran diatas, penelitian ini berusaha menggambarkan, juga menemukan fakta-fakta terhadap perjnajian kerjamsama Penanaman pohon sengon laut yang terjadi di desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

## **B. Subjek Penelitian**

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informasi atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijang sehingga validitasnya dapat dijamin. Adapun teknik penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksud dari pertimbangan tertentu disini misalnya orang yang akan terlibat dalam penelitian ini dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut yang mempunyai wewenang atau bahkan kekuasaan sehingga mempermudah penelitian menjelajah obyek sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan subyek atau sebagai informan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik lahan (Pihak PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan).

PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan adalah sebagai BUMD dibentuk berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1969 tentang

pendirian perusahaan daerah perkebunan, dengan mengacu pada undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. PDP Kahyangan Jember mengelola lahan sesuai tercantum dalam HGU yaitu sebesar 3.800,6039 Ha, yang terbagi menjadi kebun induk dan 2 kebun bagian dengan komoditi karet dan kopi sebagai komoditi utama serta cengkeh sebagai komoditi penunjang.<sup>31</sup> PDP Kahyangan Jember ini dijadikan sebagai subjek penelitian karena berperan sebagai kreditur dalam perjanjian kerjasama dengan Karyawan Afdeling Sumberpandan. dalam hal ini yang mewakili atau yang termasuk dalam pihak Perusahaan Daerah Perkebunan Sumberpandan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yaitu Administratur Perkebunan Sumberpandan, Pimpinan Kebun Bag. Sumbertenggulun, Kepala bagian Afdeling Sumberpandan, Kepala bagian Afdeling Kamar tengah, Kepala bagian Afdeling Sumber oling dan Kepala bagian Afdeling Gunung kaya.

## 2. Pihak kedua (Karyawan Afdeling Sumberpandan)

Karyawan Afdeling Sumberpandan adalah pekerja di PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan baik di bidang pekerja harian tetap dan harian lepas. Yang dimaksud pekerja harian tetap adalah seseorang yang bekerja di Perkebunan Sumberpandan dengan menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Dan yang dimaksud pekerja harian lepas disini yaitu pekerja yang menerima penghasilan

---

<sup>31</sup>PDP Kahyangan Jember.



hanya apabila pegawai tersebut bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu pekerjaan yang sifatnya sementara. Karyawan tidak tetap ini bisa di gaji secara bulanan atau harian. Dalam hal ini yang termasuk Pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan yaitu seperti Karyawan pegawai bualan (Mandor besar, Juru tulis), Karyawan tetap (Mandor sadap, Mandor harian, Keamanan dan Pekerja panen getah karet) , Karyawan Musiman (Pekerja wiwilan, Pekerja menyang, Pekerja Panen kopi, Pekerja panen cengkeh dan Pekerja kompos). Jumlah keseluruhan pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan yang melakukan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini yaitu berjumlah 150 orang.

### 3. Pihak-pihak yang terkait atau Tokoh Masyarakat.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini yaitu seperti saksi dan tokoh masyarakat yang dalam hal ini menyaksikan secara langsung proses perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon. Saksi yang melihat secara langsung proses perjanjian ini yaitu Bapak Sunardi (Kepala bagaian Kebun Afdeling Sumberpandan).

Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah megetahui praktek perjanjian kerjasama tersebut.<sup>32</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian sekaligus menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak

---

<sup>32</sup>Sunardi , diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2021.

dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi, desa, organisasi, peristiwa teks dan sebagainya.

Lokasi yang akan dijadikan penelitian ini adalah di desa Gelang kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut ada perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut yang melawan hukum atau Wanprestasi dengan topik penelitian dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data masih merupakan data mentah, oleh karenanya belum dapat memberikan kesimpulan atau jawaban atas permasalahan.<sup>33</sup>

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penulis dan peneliti bertindak sebagai Observator.

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui awal mula bagaimana perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut tersebut bisa berlangsung Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang.

---

<sup>33</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2018), 145.

- b. Untuk mengetahui kenapa bisa terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon tersebut.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut yang terjadi di desa Gelang Kecamatan Sumberbaru, Jember tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk pengumpulan data dengan melakukan suatu komunikasi, yaitu dengan kontak atau melalui hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (informan). Wawancara dilakukan untuk mengetahui data yang tersembunyi dalam suatu kejadian yang tidak berbentuk dokumen tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur secara sistematis. Penulis melakukan susunan pertanyaan wawancara sesuai dengan kebutuhan, namun pertanyaan tersebut tidak tersusun secara baku. Cara ini dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam mendapatkan informasi secara detail tentang perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut yang telah terjadi di desa Gelang dan berbagai data lisan maupun tertulis yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Responden dalam pelaksanaan pewawancara ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan, sebagai pemilik lahan sebagai pihak pertama dalam perjanjian tanam pohon.

Dalam proses penelitian ini pihak-pihak pertama dapat dilakukan wawancara mengenai tentang awal mula terbentuknya suatu perjanjian hingga berakhirnya perjanjian. Pertanyaan atau proses wawancara yang akan peneliti ajukan kepada pihak pertama agar dapat menerangkan yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari topik pembahasan.

- b. Karyawan Afdiling Sumberpandan, sebagai pihak kedua dalam perjanjian tanam pohon.

Dalam pelaksanaan perjanjian tanam pohon sengon, pihak kedua adalah sebagai orang yang mempunyai ide dalam terjadinya perjanjian ini. Pihak kedua merupakan karyawan yang berkerja di Perkebunan Sumberpandan tersebut, proses wawancara yang peneliti ajukan kepada pihak kedua yaitu mengenai alasan Karyawan Afdiling Sumberpandan sehingga melakukan wanprestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian tersebut.

- c. Pihak-pihak yang terkait atau Tokoh Masyarakat.

Pihak-pihak yang terkait adalah Masyarakat yang berada di sekitar Perkebunan Sumberpandan sehingga sedikit banyak mereka mengetahui terkait situasi perkebunan tersebut. Dengan ini pihak-pihak terkait dapat memberikan tambahan informasi mengenai praktek perjanjian tersebut. Tokoh Masyarakat dalam hal ini adalah orang sudah berpengalaman dalam mengetahui situasi daerah tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti foto atau video. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seperti dari seorang atau seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar dan lain-lain. Adapun menurut para ahli mengatakan dokumentasi merupakan sebuah penelusuran dalam sebuah pengumpulan data untuk mendapatkan dokumen secara fakta yang terjadi pada saat itu. Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data diantaranya :

a. Dokumen Surat Perjanjian

Menyangkut segala dokumen dari surat perjanjian kerjasama yang merupakan bukti bahwasanya memang benar ada suatu praktek perjanjian kerjasama antara Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan.

b. Foto wawancara Subjek Peneliti.

Pengambilan Foto wawancara Subjek peneliti ini berguna untuk melengkapi data penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai bukti bahwasanya Peneliti benar-benar melakukan tahapan proses wawancara dengan subjek peneliti atau informan.

c. Foto lahan yang menjadi tempat penanaman pohon.

Pengambilan foto lahan ini bertujuan untuk mengetahui tempat dimana terjadinya proses penanaman pohon sengon tersebut berlangsung,

sehingga pembaca dapat mengetahui situasi lahan yang berada di Perkebunan Sumberpandan.

### **E. Analisis Data**

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk permasalahannya. Analisis data yaitu penelaahan dan penganalisisan data hingga menguraian atas data hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>34</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh oleh hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori tertentu, sehingga dapat menjabarkan kedalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan kedalaman pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus di pelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami diri sendiri dan juga pembaca.

Dikarenakan penelitian ini penelitian Yuridis Empiris maka data yang diambil adalah data analisis lapangan (*field Research*) yang berupa kata-kata tertulis, lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Butarbutar, 146.

<sup>35</sup>Lexi J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2008), 62.

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan rangkuman, memilih hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti kembali merenungkan secara mendalam data-data yang telah ditemukan. Selain itu peneliti, harus selalu menguji dan mengetahui apakah data yang telah ditemukan mengalami perkembangan ataukah tidak.

### 2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti/penulis memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian yuridis empiris merupakan suatu penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Penarikan kesimpulan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih di katakan belum jelas sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

Sedangkan dalam pelaksanaan analisis data perlu adanya langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Adapun proses analisis data yuridis empiris adalah sebagai berikut :

- a. Induksi yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan, masyarakat dengan memulainya dari kenyataan (phenomena) menuju ke teori. Metode induksi yaitu suatu metode dimana dalam membahas masalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan nyata diambil dari suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif yaitu metode yang tujuan pengumpulan datanya untuk menguji dan mengukur berlaku prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat. Metode deduksi yaitu suatu metode dimana dalam membahas suatu masalah berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah-kaidah logika tertentu.<sup>36</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh peneliti dilapangan, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut Patton, triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>36</sup>Sutrisno, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.



Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.<sup>37</sup>

Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandikan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membanding keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenar-benarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber, yaitu:

1. Tahap pra penelitian lapangan, yang merupakan tahap penyusunan rancangan penelitian, memilih informan dan menyiapkan perlengkapan lapangan.

---

<sup>37</sup>Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekatann Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

<sup>38</sup>Sutrisno, 42.

2. Tahap pelaksanaan lapangan, yang meliputi memahami latar belakang penelitian, memasuki lapangan penelitian, dan pengumpulan data.
3. Tahap penyelesaian, yaitu merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian yaitu menyusun data yang dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah atau berupa laporan penelitian.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup>Ahmad Fadoli Rahman, “Studi Yuridis Sosiologi Terhadap Problematika Perkawinan Sejenis Di Kua Kec Ajung Kab Jember Tahun 2017” (Skripsi, IAIN Jember, Jember: 2018), 30.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian Perkebunan Sumberpandan

Perkebunan Sumberpandan terletak di Desa Gelang kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember, perkebunan tersebut berada di bawah naungan Pemerintah kabupaten Jember. Perkebunan Sumberpandan bergerak di bidang Perkebunan karet, kopi dan cengkeh, untuk pengelolaan getah karet yaitu dikelola di Sumberpandan sendiri karena ada Pabrik yang dapat mengelolanya, meskipun belum menjadi bahan siap pakai tetapi pengolahan disana sudah menjadi bahan yang siap untuk di jadikan barang yang berasal dari bahan baku karet, begitu juga dengan penngelolaan kopi yang dikelola melalui beberapa tahapan proses yaitu mulai dari penggilingan atau bisa kita sebut dengan pemisahan anatara kulit dengan biji kopi itu sendiri dan selanjutnya tahap pengeringan, dan setelah hal tersebut dilakukan maka akan di kirim ke pabrik yang ada di luar kota untuk di jadikan bahan siap untuk di konsumsi (kopi Sumberpandan) yang bisa di nikmati langsung oleh masyarakat.

Di desa Gelang ini terdapat dua perkebunan yang saling berdampingan yaitu Perkebunan Sumberpandan dan PTPN XII Gunung Gambir, PTPN XII Gunung Gambir ini adalah Perkebunan teh yang berada di desa gelang kecamatan sumberbaru, kabupaten Jember, Jawa timur tepatnya berada di lereng Argopuro yang berjarak sekitar 48 km dari

pusat kota Jember. Perkebunan teh ini menawarkan pemandangan yang indah dengan hamparan alam hijau tanaman teh yang menghiasi kiri dan kanan selama perjalanan dan perkebunan ini juga masih beradadalam naungan Pemerintah kabupaten Jember. Dua perkebunan tersebut beroperasi hingga sekarang meskipun berbeda jenis tanaman yang di kelola tetapi tetap sama-sama berjalan dan tidak bertumpang tindih antara perkebunan satu dengan lainnya. Perkebunan Sumberpandan memiliki tiga tanama sekaligus yaitu pohon karet yang diambil getahnya, pohon cengkeh dan kopi yang diambil buahnya, Luas Perkebunan karet, kopi dan cengkeh beserta pekerjanya yaitu sebagai beriku:

**PROFIL PERKEBUNAN : SUMBERPANDAN**

**KABUPATEN : JEMBER**

## **I. IDENTIFIKASI PERUSAHAAN/ PERKEBUNAN**

<b>1 Nama Perusahaan</b>	: PDP Kab.Jember
Alamat Perusahaan	: Jl. Gajah Mada No. 245
No. Tlp.	: 0331-483934
Jember No.Fax	: Tromol Pos No11 Jember 68133
Alamat Perwailan	:-
No.Tlp. :	
No.Fax :	
Nama Komisaris	: Drs.H. Djuwito, Msi,Ir.Erni.
Nama Direktur	: Drs. Boediantoro, BSc, Drs. Sunyoto,SH,Msi,

Handoyo, SH, MSc

Nama Pimpinan Kebun : Ir.Enang Agus Hidayat

**2 Nama Perkebunan** : SUMBERPANDAN

Lokasi Kebun :

Desa : Gelang

Kecamatan : Sumberbaru

Jarak Kebun dari Ibukota :

-Desa : - KM

-Kecamatan : 15 KM

-Kabupaten : 55 KM

-Propinsi : 170 KM

**II. STATUS HAK TANAH PERKEBUNAN DAN DATA****AGROKLIMAT**

1. Hak Atas Tanah :

No. SK HGU, Tanggal : 56/HGU/BPN/94

tanggal : 13 Agustus 1994

Tanggal Ekspirasi : 18 Agustus 2019

Jenis Tanaman : Karet/Kopi

Luas Areal : 709,740 Ha

## 2. Topografi

- Tinggi d p i : 300 – 600
- Topografi tanah : Daftar (0 – 8) = 14,19 Ha 2%  
Landai (8 – 15) = 78,07 Ha 11%  
Berombak (15–25) = 233,22 Ha 33%  
Berbukit (25 – 45) = 298,09 Ha 42%  
Bergunung (>45) = 86 Ha 12%

- Jenis Tanah : Sebagian besar Latosol

## 3. Type iklim : B menuju A Subsidit Ferguson

### III. PEMANFAATAN LAHAN

#### 1. Untuk tanaman dan sarana pendukung

##### a. Areal yang ditanami

##### **Jenis tanaman**

- Karet : -Ha
- Kopi : 658,980 Ha
- Cengkeh : -Ha

##### **Untuk pembibitan**

##### b. Luas tanah dan bangunan

- Pabrik / Emplasemen : -Ha
- Perumahan Karyawan : 6,890 Ha
- Lain-lain : 15,150Ha

##### c. Tanah yang belum ditanami (cadangan) : - Ha

##### d. Tanah yang tidak ditanami : 27,22 Ha

## 2. Penggunaan lain

a. Tanah yang diduduki rakyat/garapan rakyat : Ha

b. Dipakai instansi lain : \_\_\_\_\_ Ha  
**Jumlah Total : 709,74 Ha****IV. KOMPOSISI TANAMAN DAN PRODUKSI**

NO	KOMODITI	KOMOPOSISI TANAMAN				PRODUKSI (Ton)			Ket
		TBM	TM	TR/TT	JUMLAH	2004	2005	2006	
1	Karet	31,000	178,080	-	209,080	86,789	93,880	93,636	
2	Kopi	-	658,980	-	658,980	546,022	390,010	352,151	
3	Cengkeh	85,500	40,540	-	126,040	3,360	0,077	0,914	

**V. PENYERAPAN TENAGA KERJA**

NO	TINGKAT	STAF	JUMLAH KARYAWAN (Org)			
			Bulanan	Hr Tetap	HrLepas	Borongan
1	KantorDireksi	32	5	7	-	-
2	Kebun					
	-Kantor	4	2	5	2	-
	-Lapangan	4	18	115	51	174
	-Pabrik	1	4	13	7	-

**VI. UNIT PENGOLAHAN HASIL**

NO	JENIS UPH	JUMLAH (UNIT)	KAPASITAS TERPASANG	KET
1	Karet			
	SheetMengol	3	350kg	
	CrepeMengol	2	100kg	
2	Kopi			
	MasonDryer	3	10.5ton	
	VisPulper	3	6ton	
	SanigWisher	2	6ton	
	Huller	1	1ton	

## VII. KLASIFIKASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

- ✓ Priode Penilaian Tahun 2000 = Kelas I
- ✓ Priode Penilaian Tahun 2003 = Kelas II
- ✓ Priode Penilaian Tahun 2006 = Kelas III

## VIII. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN YANG DILAKUKAN

NO	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN <sup>40</sup>

Sumber: Kantor Perkebunan Afdeling Sumberpandan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui mengenai Perusahaan Daerah Perkebunan Sumberpandan baik dari segi komposisi penanaman, para pekerjanya dan jenis komoditi tanamannya. Perusahaan Daerah Perkebunan Sumberpandan ini bergerak dibidang tanaman komoditi Karet, Kopi, dan cengkeh yang mencapai luas 709,74 Ha, dan mempunyai karyawan sebanyak 211 Orang. Peningkatan keuntungan yang didapat dari hasil komidi tanaman tersebut setiap tahunnya semakin meningkat, sehingga proses perawatannya pun juga harus ekstra untuk ditingkatkan.

<sup>40</sup>PSB JEMBER Sumber Pandan. Co.id.



## 2. Sejarah Perkebunan Sumberpandan

Berhubungan dengan data-data yang harus di cari sesuai dengan fokus penelitian yang di tentukan, maka penentuan objek penelitian merupakan hal yang penting. Lokasi penelitian juga menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan pertimbangan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian di Perkebunan Sumberpandan. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan maksud menemukan kebenaran dalam suatu perjanjian tanam pohon antara Perkebunan Sumberpandan dengan Karyawan Afdiling Perkebunan Sumberpandan.

Untuk sampai pada titik pijak saat ini, bangsa Indonesia telah meneliti sebuah sejarah panjang. Tidak heran lagi perkebunan dengan seluruh dimensinya yang mencakup komunitas, perdagangan, industri dan areal perkebunan itu sendiri telah menorehkan sejarah dengan warna tersendiri dalam sejarah Indonesia. Semenjak rempah-rempah menjadi barang mewah kerajaan-kerajaan di dunia beberapa abad sebelum Masehi, serta ditunjang oleh keahlian orang Indonesia mengarungi lautan dan mampu berlayar lintas negara, gugusan kepulauan Nusantara dari Barat hingga ke Timur menjadi layaknya harta karun Perkebunan yang sangat kaya.

Kemewahan rempah-rempah menjadi incaran Belanda untuk memonopoli perdagangan di Jawa, Makasar dan Maluku. Tidak dapat dipungkiri bahwa rempah-rempah yang bernilai ekonomi tinggi pada saat

itu, telah menarik perhatian dan menjadi motivasi utama bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Salah satu bangsa Eropa yang berhasil menapakkan kakinya di nusantara adalah bangsa Belanda. Kemenangan Belanda ditandai oleh metode penundukan baru berupa monopoli perdagangan.<sup>41</sup>

Pada akhir abad ke 18 Belanda mengalihkan fokus perdagangan kepada tanaman pertanian lain yang bukan tergolong barang mewah, seperti kopi, tembakau, tebu, diikuti seabad kemudian kina, teh, karet, kelapa sawit. Kiranya kekalahan persaingan perdagangan antara Belanda dan Inggris menjadi pemicunya. Tanaman-tanaman perkebunan terakhir itu baru menguntungkan manakala dikerjakan oleh buruh berupah rendah bahkan tidak berupah dan lahan berharga murah. Dengan pengelolaan seperti ini, keuntungannya yang diperoleh begitu besar, bahkan mampu mengangkat Negeri Belanda lepas landas.

Inilah alasan utama yang membuat Belanda mengubah strategi pengelolaan dan penguasaan tanaman komersial dari yang semula hanya melakukan perdagangan dengan rakyat yang bertindak sebagai produsen, menjadi pengelolaan yang berbasis korporasi. Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha-pengusaha Belanda secara ambisius membangun secara besar-besaran korporasi yang memproduksi dan memperdagangkan tanaman komersial.

---

<sup>41</sup>Kementrian Pertanian, Direktorat Jendral Perkebunan, (WebCopyriht, Jakarta Selatan), 4.

Penguasaan Belanda atas komoditas perkebunan, khususnya yang di kelola oleh korporasi, berakhir ketika terjadi pengambil alihan seluruh korporasi Belanda oleh pemerintah Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi jembatan emas untuk mengurai kabut penjajahan, yang secara ekonomis lebih berupa penguasaan perkebunan.

Untuk memastikan manfaat bagi bangsa Indonesia, nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan perkebunan besar dari negara asing kepada pemerintah Indonesia dilakukan berkali-kali. Pertama, sebagai konsekuensi dari kemenangan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Kedua, sebagai perwujudan deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember 1957. Ketiga, dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Perkebunan-perkebunan besar milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia. Dalam proses nasionalisasi Perkebunan, terlihat nyata jiwa patriotisme dan nasionalisme yang kuat yang menginginkan kedaulatan ekonomi harus berada di tangan bangsa sendiri. Inilah sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan bangsa ini untuk mengelola Perusahaan Perkebunan tanpa tergantung pada keahlian Bangsa Belanda.<sup>42</sup>

Seiring dengan kemampuan pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perkebunan besar milik Belanda, Perkebunan rakyat yang dikelola para pekebun atau petani kecil terus melakukan ekspansi, relatif tanpa bantuan pemerintah. Bahkan dapat dikatakan tidak terjadi kerjasama

---

<sup>42</sup>Kementrian Pertanian, 5.

antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Masing-masing berjalan sendiri sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing. Nasionalisasi perkebunan segera diikuti oleh konsolidasi manajemen Perkebunan Negara dan pengembangan Perkebunan rakyat yang diatur pada satu kesatuan struktur dalam Pemerintahan.

Lahirnya Pemerintahan orde baru disertai dengan dilansirnya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), membuat perkebunan kembali dilirik sebagai salah satu sektor paling berpotensi untuk menghasilkan devisa negara. Langkah pertama dimulai dengan tambahan modal dan peningkatan kemampuan Perkebunan Besar Negara (PN). Setelah itu, dimulailah langkah yang juga merupakan tonggak baru pengelolaan Perusahaan Perkebunan di Indonesia yaitu menggabungkan kekuatan Perkebunan Besar Negara dengan Perkebunan Rakyat. Penerapan pola pikir baru ini dilakukan pada pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sejak awal 1980-an. Sejak saat itu pola PIR sangat mewarnai pembangunan Perkebunan di Indonesia. Langkah selanjutnya di akhir dekade 1980-an ialah menggunakan kesuksesan ini sebagai pemantik modal swasta untuk mendirikan Perkebunan Besar Swasta (PBS) baik dengan pembangunan yang memanfaatkan Hak Guna Usaha (HGU) maupun melalui pola yang berdampingan dengan rakyat di wilayah-wilayah transmigrasi yang terpencil dan di pesisir.

Ketangguhan perkebunan teruji manakala krisis moneter melanda Indonesia. Kekuatan gelombang krisis bisa dibayangkan, karena mampu menghancurkan perekonomian Indonesia. Namun justru di atas krisis itulah perkebunan memberikan manfaat terbesar bagi pelakunya. Tidak saja diperoleh manfaat dadakan dari ekspor (windfall profit) sebagai akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Perkebunan menjadi salah satu penopang penting bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis moneter.<sup>43</sup>

Dan kini terbukalah cakrawala baru perkebunan Indonesia. Akumulasi sejarah telah menunjukkan kekuatan modal, manajemen, penelitian dan penemuan benih unggul, pendidikan khusus, hingga pemasaran, untuk menegakkan perkebunan lebih kokoh. Kini pengokoh tersebut dilengkapi dengan demokratisasi di dalam dan sekitar perkebunan.

Demokratisasi ini melahirkan serangkaian konsekuensi pengaturan sekaligus manfaat tersendiri. Demokratisasi membutuhkan jaringan hubungan yang simetris dan setara di antara semua pihak yang terkait dengan perkebunan: Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan Rakyat (PR), pemerintah, konsumen di dalam dan luar negeri, lembaga pendukung penelitian dan pengembangan, lembaga pendanaan, input produksi, pemasaran. Tidak mengherankan pengembangan perkebunan masa kini ditegaskan di atas pengembangan jaringan hubungan antar pihak.

---

<sup>43</sup>Kementrian Pertanian, 6.

Peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis energi dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tak lagi hanya terkait masalah pangan, tetapi kini perkebunan berada di persimpangan kepentingan antara food, feed dan fuel. Seluruh dinamika sejarah Perkebunan menarik perhatian terutama dalam meletakkan dan meningkatkan peran di masa mendatang. Sejak awal kemerdekaan sudah terpampang kuat hasrat untuk menyejahterakan rakyat sebagai pekebun, Pekerja Perkebunan, maupun yang memperoleh manfaat tidak langsung dari usaha perkebunan. Diatas itu semua perkebunan masih tetap dan akan terus menjadi sumber kemakmuran bangsa ini.<sup>44</sup>

Pembukaan lahan perkebunan segera menjadi kebijakan baru dari pemerintah kolonial saat itu, dengan memberikan peluang kepada swasta untuk mendirikan perkebunan partikelir di wilayah Jember dan sekitarnya. Sampai pada era perang kemerdekaan Indonesia tercatat sebanyak 50 Perusahaan Perkebunan partikelir asing ada di Jember dan sekitarnya yang memiliki usaha perkebunan di Jember.

Sistem liberal dan kapitalistik dalam administrasi Negara jajahan Belanda memberikan angin segar dengan politik batas budi yang setuju oleh parlemen di Belanda (Sumber). Ini memungkinkan tumbuhnya perkebunan-perkebunan swasta, dalam jumlah yang cukup banyak, selain karena pemerintah kolonial Hindia Belanda juga memberikan dukungan

---

<sup>44</sup>Kementrian Pertanian , 7.

dan fasilitas ifrastruktur yang besar pada pihak swasta. Dengan tujuan serta harapan agar hasil tanaman komoditi ekspor yang dihasilkan dapat memberikan keuntunga atau devisa pada Pemerintah Kolonial.

Pembukaan perkebunan rintisan awal usaha Perkebunan partikelir di jember ialah George Birnie yang pada tanggal 21 Oktober 1859 bersama bersama Mr. C. Sandenberg Matthiesen dan Van Gennep mendirikan *NV Landbouw Maatscappit Out Djember* (NV. LMOD) yang semula bergerak di bidang perkebunan tembakau, namun kelak kemudian hari merambah pada Perkebunan aneka tanaman seperti kopi, kakao, karet dan sebagainya. Usaha George Birnie tersebut segera menarik minat para pengusaha Belanda dan Negara Eropa lainnya untuk menanamkan usaha dan mendirikan perkebunan di daerah Jember, sehingga dalam waktu yang relatif singkat berdiri banyak perkebunan swasta di daerah ini, dengan aliran modal yang cukup besar.<sup>45</sup>

Sejarah Antrokan atau Perkebunan Sumberpandan dalam sejarah yang dituturkan dari sesepuh yang masih hidup sampai sekarang di Perkebunan Sumberpandan bernama Bapak Niban dan Bapak Gimin yang dulunya menjabat sebagai Mandor Besar di Perkebunan Sumberpandan pada masa penjajahan Jepang, Bapak Niban sekarang berumur sekitar 101 tahun. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan beliau bercerita tentang kronologi Perkebunan sumberpandan yang asal mulanya bernama antrokan.

---

<sup>45</sup>Asrijanto, "Sejarah Panjang Real Estate Perkebunan di Jember." (Jurnal academia.edu, Jember, 2012), 1.

“Sebelum menjadi Perkebunan Sumberpandan orang pertama pembuka lahan atau pembabat bernama Mbah Kromo bersama istrinya pada tahun 1910 yang bertujuan untuk lahan pertanian sekedar untuk menyambung hidup dengan menanam ketela pohon dan sayur mayur. Dengan berjalannya waktu datangnya bangsa belanda tahun 1921 mengambil alih dan memperluas lahan dengan memperkerjakan orang dari luar daerah dengan luas 704 H dengan komoditi pohon karet sebagai tanaman unggulan, pada tahun 1921 sebagian besar medan tanah miring maka jarak tanam 7x3 M begitu tanaman berumur 1 tahun Belanda membangun Pabrik sekitar tahun 1926 sampai dengan pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang pada tahun 1942, maka sebelum mengeksploitasi rakyat dan sumberdaya Negara Indonesia, Jepang merebutnya terlebih dahulu kekuasaan Belanda lewat perjanjian tali jati yaitu perjanjian yang berisi penyerahan atau kapitulasi Indonesia dari Belanda ke Jepang, setelah Jepang resmi menduduki Indonesia sebagian besar tanaman karet di tebang 300 H ditanami *rami* dengan berjalannya waktu masa kemerdekaan Jepang tetap menguasai sampai dengan agresi belanda pertama pada tahun 1947 atau disebut juga OPRATIE PRODUCT. Serangan pertama yang dilakukan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia dengan menginvasi pulau Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli sampai dengan 4 Agustus 1947 serangan ini dilakukan karena Belanda menganggap Indonesia melanggar Perjanjian Linggar Jati sehingga Belanda menguasai lagi perkebunan antrokan dan membabat tanaman *rami* menggantinya kembali dengan pohon karet.”<sup>46</sup>

“Pada tahun 1949 menyerahkan kepada seseorang yang berkebangsaan Cina bernama The Bun Tiong dengan tanaman yang sama pada tahun 1968 Pemerintah Kabupaten Jember mengambil alih dari kekuasaan The Bun Tiong dan memberi nama Perkebunan Sumberpandan. itulah kronologi perkebunan sumberpandan yang berawal dari Belanda – Jepang – Belanda – The Bun Tiong (cina) – Pemerintahan Kabupaten Jember.”<sup>47</sup>

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gelang Kecamatan

Sumberbaru Kabupaten Jember tergolong ekonomi menengah kebawah sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Luar

<sup>46</sup> Niban, diwawacarai oleh Penulis, Jember, 21 April 2021.

<sup>47</sup> Gimin, diwawacarai oleh Penulis, Jember, 21 April 2021.



Negeri (TKI). Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Gelang Rp. 400.000 s/d 1.500.000 perbulan, secara umum mata pencaharian warga masyarakat Gelang dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, Buruh, industri, Perkebunan, Tenaga Kerja Luar Negeri (TKI) dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang ada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 707 orang yang meliputi sawah, ladang, tebu, jangung dan lai-lain, yang bekerja sebagai TKI sebanyak 508 orang, yang bekerja di sektor industri 58 orang dan yang berja di sektor jasa/perdagangan, didesa kami jasa/perdagangan di bagi beberapa sektor yaitu jasa pemerintahan berjumlah 46 orang, jasa perdagangan berjumlah 72 orang, jasa angkutan berjumlah 31 orang yang bekerja di sektor buruh perkebunan 1.755 dan bekerja di sektor lain-lain 660 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.837 orang.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Gelang bekerja sebagai buruh perkebunan. Sebagian besar penduduk hanya bergantung pada perkebunan yang ada di Desa Gelang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan pendapatan yang dihasilkan saat bekerja yaitu sebesar Rp. 400.000 perbulan. Pekerjaan sebagai buruh perkebunan ditekuni masyakat desa gelang secara turun-temurun, pekerjaan tersebut ditekuni masyarakat karena sangat mudah pendaftarannya dan masyarakat sebenarnya juga menginginkan pekerjaan

yang lebih dari pada itu namu beberapa faktor yang tidak mendukung seperti pendidikan dan lain sebagainya.<sup>48</sup>




---

<sup>48</sup>Selayang Pandang Desa Gelang, (Jember : Sumberbaru, 2017).

#### 4. Struktur Pemerintahan/organisasi

##### a. Struktur Organisasi/instansi

##### Struktur Organisasi PD. Perkebunan Sumberpandan



“Diatas adalah struktur organisasi PD. Perkebunan Sumberpandan yaitu pimpinan Administratur hingga kepada kepala setiap bidang pekerjaan seperti kepala kend/mesin, mandor gudang, keamanan, mandor sortasi dan mandor harian. Struktur organisasi PD. Perkebunan Sumberpandan menambah sebagai pelengkap suatu penelitian, hal tersebut karena Peneliti mengambil suatu perjanjian antara pihak Perkebunan dengan masyarakat Desa Gelang.”<sup>49</sup>

## 5. Lahan Penanaman Pohon Sengon

Dalam Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon ini lahan yang harus di tanami pohon sengon yaitu lahan yang tidak produktif dipinggir curah/sungai sehingga berfungsi sebagai media tanam yang seharusnya dapat memberikan kontribusi pendapatan atau keuntungan bagi Karyawan Afdeling Sumberpandan Kebun Sumberpandan. Lokasi tersebut dipilih karena usulan dari Kepala Bagian Afdeling Sumberpandan untuk menanam di lahan yang tidak terurus oleh Perkebunan Sumberpandan agar dapat menjadi lahan produktif. Lokasi di pinggir curah/sungai sebelum ditanami pohon sengon banyak sekali tanaman pohon bambu yang berada di lahan tersebut, pohon bambu ini tidak terurus oleh pihak Perkebunan karena harga jual yang murah, perawatannya sulit dan pihak Perkebunan banyak kesibukan lain yang lebih penting untuk dikerjakan, sehingga pihak Kepala Bagian Afdeling Sumberpandan mengajukan kepada atasan yaitu Administratur Perkebunan dan dilanjutkan kepada dereksi untuk menjual pohon bambu tersebut agar di gantikan dengan pohon sengon laut sehingga dapat meningkatkan produktifitas lahan serta menambah penghasilan tambahan terhadap Karyawan Afdeling Sumberpandan.

---

<sup>49</sup>Suwardi, diwawacarai oleh Penulis, Jember, 28 Agustus 2020.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut ini luas lahan yang ditanami oleh pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan yaitu 0,75 Ha – 1 Ha perorang. Lahan tersebut ditanami pohon sengon dengan jarak penanaman yang sudah disepakati bersama dan mekanisme perawatannya juga harus sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

### **1. Latar belakang Karyawan Afdeling Sumberpandan mengadakan Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon laut dengan PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan**

Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, kerjasama, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Kehidupan bermasyarakat di desa Gelang Kecamatan Sumberbaru mendominasi pada pekerjaan lahan perkebunan baik milik pribadi maupun milik Pemerintah, kegiatan bercocok tanam sangatlah banyak diminati oleh petani yang mempunyai lahan pribadi atau perorangan sedangkan lahan perkebunan milik pemerintah memfokuskan pada perawatan dan pengolahan dari pohon kopi dan karet. Masyarakat desa gelang juga banyak yang bekerja di perkebunan milik pemerintah seperti PTPN XII Gunung Gambir (perkebunan Teh) dan PDP Perkebunan Sumberpandan

(perkebunan kopi, karet dan cengkeh). Masyarakat desa gelang mendominasi menanam pohon sengon untuk penghasilan tambahan, melihat harga jualnya yang tinggi dan perawatannya juga tidak terlalu sulit sehingga banyak masyarakat yang menanam jenis pohon albasia tersebut.

Peneliti mencoba untuk mewawacarai beberapa narasumber untuk mengetahui latar belakang Karyawan Afdeling Sumberpandan mengadakan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut dengan PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan. Menurut Bapak But Suraji latar belakang perjanjian tanam pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan yaitu

“Kederinnah bennyak oreng senamen sengon sampek tadek pole kennengan segebei namen pole, Karyawan Afdeling Sumberpandan ngadaagin kerjasama bik Kebun Sumberpandan tojuennah ruah kebey ontong abereng. kenegngennah setek oros bik kebbun contonnah geleng penggir songai tujuennah mile bisa erabet bik masyarakat. Edelem perjenjennah ruah kebbun ngadak agin kerjasama bik oreng se alakoh neng kebun bein, masyarakat coman majer pajek separoh abittah bektonah 5 taon marennah jiah asellah rauh ebegi duek.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa banyaknya petani yang menanam pohon sengon hingga kehabisan lahan untuk menanam pohon sengon tersebut, maka Karyawan Afdeling Sumberpandan berinisiatif mengadakan kerjasama dengan Perkebunan Sumberpandan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama, tempat atau lokasi yang dijadikan untuk penanaman pohon sengon tersebut

---

<sup>50</sup>But Suraji, diwawacarai oleh Penulis, Jember, 15 Juli 2020.

yaitu pada lahan yang tidak terurus oleh Perkebunan seperti dipenggir curah/sungai sehingga bisa dirawat atau dikelola oleh masyarakat. Dalam ketentuan tersebut Perkebunan Sumberpandan mengadakan kerjasama dengan masyarakat yang bekerja di Perkebunan Sumberpandan saja, dalam ketentuan beban pembayaran pajak di tanggung bersama dalam tempo 5 tahun setelah itu hasil penjualannya di bagi dua. Ketentuan diatas dimuat dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian, paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak perlu sudah pasti dalam kontrak dibuat, tetapi yang penting dapat dihitung kemudian.<sup>51</sup>

“Menurut keterangan Bapak Suwardi latar belakang terbentuknya suatu perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini yaitu untuk pengoptimalan lahan pada lokasi-lokasi Perkebunan Sumberpandan yang tidak terurus, sehingga lahan tersebut menjadi lahan yang dapat menghasilkan keuntungan baik bagi Perkebunan Sumberpandan dan juga Karyawan Afdeling Sumberpandan.”<sup>52</sup>

Dapat peneliti ketahui bahwasanya Perkebunan Sumberpandan juga membutuhkan pengoptimalan suatu lahan yang sulit untuk di rawat sehingga dengan adanya perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini lahan tersebut dapat menghasilkan suatu keuntungan. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Matsaleh selaku Karyawan Afdeling Sumberpandan yaitu sebagai keamanan di Perkebunan Sumberpandan mengenai tentang bagaimana awal mula terbentuknya suatu perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini:

---

<sup>51</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 17.

<sup>52</sup>Suwardi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 April 2021.

“Perjenjien kerjasama namen sengon jiah dek adek en coman dek ka masyarakat kebbun ben sekitrah, ekhusus agi dek ka masyarakat persil se bedeh neng daerah kebbun contonah oreng Sumberruleng, oreng martenga ben oreng berpanden. Intinnah perjenjien namen kajuh sengon jiah coman dekka warga perkebunan bein, tepeh perjenjien gitak egebey agi masyarakat derih luar perkenunan minta kiah polannah alakoh dekka kebbun sumberpandan. Deddi perjenjien kerjasama esepakaten abereng neng musyawarah bik Perkebunan Sumberpandan hasellah perjenjien kerjasama riah bisa eklakoh bik keryawan afdeling sumberpandan polannah masyarakat derih luar khusussah sebenyyak derih disah geleng benyak se alakoh neng Perkebunan Sumberpandan deddi perjenjien jiah eklakoh bik karyawan afdeling sumberpandan ben pdp kahyangan jember elaksanaagi taon 2015 sampek dek ka 2020.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwasanya Perjanjian Kerjasama tanam pohon sengon yang dilakukan oleh pihak Perkebunan Sumberpandan awalnya cuman akan dilakukan oleh masyarakat sekitar perkebunan atau *persil* contohnya seperti warga persel bagian Sumberuling, warga persel bagian Kamar tengah dan warga persil bagian Sumberpandan. Intinya perjanjian penanaman pohon sengon ini cuman dilakukan oleh masyarakat sekitar Pekebunan saja, tetapi sebelum perjanjian dibuat masyarakat dari luar Perkebunan meminta untuk ikut andil melaksanakan perjanjian tanam pohon tersebut karena masyarakat dari luar perkebunan juga banyak yang bekerja di Perkebunan Sumberpandan. Jadi Perjanjian Kerjasama di sepakati dalam musyawarah bersama oleh pihak Perkebunan Sumberpandan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan karena masyarakat dari luar atau khususnya desa Gelang banyak yang bekerja di

---

<sup>53</sup>Matsaleh, diwawacarai oleh Penulis, Jember, 15 November 2020.



Perkebunan Sumberpandan sehingga Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2020.

Berdasarkan wawancara Peneliti mengenai terbentuknya suatu perjanjian kerjasama ini terhadap Kepala Bagian Pabrik Perkebunan Sumberpandan yaitu Bapak Siraj:

“Terbentuknya perjanjiannya tidak lain kami selaku pihak perkebunan juga membutuhkan produktifitas lahan yang tidak terurus yang ada di Perkebunan Sumberpandan tepatnya pada lokasi pinggir sungai, lokasi ini awal mulanya banyak sekali ditumbuhi tanaman bambu yang tidak terurus karena perawatannya yang sulit sehingga pihak Perkebunan Kebun Sumberpandan menjual pohon bambu tersebut dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Karyawan Afdeling Sumberpandan untuk ditanami sengon agar lahan tersebut menjadi lahan yang lebih produktif.<sup>54</sup>

Dalam perjanjian kerjasama ini peneliti juga menanyakan perihal motivasi Karyawan Afdeling Sumberpandan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan, hal ini dijelaskan oleh Bapak Ahmad selaku pembiaian pelaksana kantor:

“Pengadaan perjanjian kerjasama ini dengan pihak Perkebunan Sumberpandan yang pertama untuk pengoptimalan lahan Perkebunan, yang kedua karena Karyawan Afdeling Sumberpandan membutuhkan lahan untuk menanam pohon sengon, yang ketigamengurangi beban pemeliharaan secara umum pada lokasi yang tidak produktif di Perkebunan dan yang keempat yaitu untuk menambah penghasilan tambahan dari hasil penjualan pohon sengon tersebut”.<sup>55</sup>

Jadi peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara beberapa Narasumber mengenai Latar belakang perjanjian kerjasama yang

---

<sup>54</sup>Siraj, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 19 April 2021.

<sup>55</sup>Ahamd, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 19 April 2021.

dilakukan Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Kebun Sumberpandan, perjanjian ini awalnya akan dilakukan oleh warga *persil* saja yaitu khususnya masyarakat yang berada di bawah naungan Perkebunan Sumberpandan, setelah melewati beberapa kali musyawarah Karyawan Afdeling Sumberpandan juga ingin dapat menanam pohon sengon di lahan yang kosong tersebut karena masyarakat dari luar Perkebunan juga banyak yang bekerja sebagai Karyawan Afdeling Perkebunan Sumberpandan. Sehingga Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon laut tersebut akhirnya dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan. Faktor terbentuknya suatu Perjanjian Kerjasama yaitu karena dari pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan membutuhkan lahan untuk menanam pohon sengon dan menambah pengahsilan tambahan, sedangkan dari pihak Perkebunan Sumberpandan juga membutuhkan perawatan lahan yang tidak terurus sehingga menjadi lahan yang lebih produktif. Dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak memuat ketentuan waktu yang disepakati yaitu 5 tahun dari sejak pembuatan surat perjanjian yang di buat pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2020 dengan ketentuan beban pembayaran pajak di tanggung bersama dan hasil penjualannya di bagi dua.

Dalam Pasal pertama buku III undang-undang menyebutkan tentang terjadinya perikatan-perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan-perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang. Pasal-

pasal pertama dari Bab III buku ini, membagi perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang lebih lanjut kedalam perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia, dimana yang terakhir dibagi lebih lanjut kedalam perbuatan menurut hukum dan melawan hukum (Pasal 1352 BW dan seterusnya).<sup>56</sup>

Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara sesama BUMD seperti diatas termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu pada Pasal 94 poin 1, 2, 3 dan 7. Yang berbunyi 1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, Masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. 3) Pelaksanaan kerjasama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. 7) BUMD memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.<sup>57</sup>

## **2. Praktek Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan.**

Proses kehidupan manusia dalam perjalanannya akan semakin bertambah kebutuhannya yang bermacam-macam, sehingga mereka melakukan kerjasama atau jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan

<sup>56</sup>Setiawan. *Pokok-Pokok*, 13.

<sup>57</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 94 ayat (1,2,3,7).

mendatangkan kemudahan. Praktek Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon laut yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan yang lokasinya berada di desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut ini membantu Karyawan Afdeling Sumberpandan meningkatkan perekonomiannya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan pohon sengon laut yang di tanam dilahan Perkebunan Sumberpandan, sedangkan dari pihak Perkebunan Sumberpandan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil penjualan pohon sengon laut yang telah dijual kepada pengepul dan lahan yang awal mulanya tidak terurus menjadi lahan produktif.

a. Penentuan Akad (Perjanjian)

Proses pembentukan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini dirapatkan oleh kedua belah pihak hingga menjadi mufakat. Yang menjadi dasar terbentuknya suatu perjanjian kerjasama ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Hasil rapat kerja Administratur dan Pemimpin Kebun lingkup PDP Kahyangan Jember di Kantor Dereksi pada tanggal 18 november 2014 perihal sosialisasi tanaman sengon laut kepada Karyawan.
- 2) Surat Kebun Sumberpandan tanggal 19 November 2014 No. 082/618/1450/710/2014 dan tanggal 21 desember 2014 No.

082/611.5/1631/710/2014 perihal sosialisasi tanaman sengon dan mitra tanaman sengon.

3) Surat Dereksi PDP Kahyangan Jember tanggal 17 desember 2014 No. 028/611.5/2454/710/2014 perihal sosialisasi tanaman sengon.

“Dalam proses penentuan akad serta penentuan bagi hasil dari penjualannya di rumuskan pada rapat kerja administratur dan pemimpin kebun lingkup PDP kahyangan jember yang di selenggarakan di kantor dereksi pada tanggal 19 November 2014.”<sup>58</sup>

Dapat peneliti ketahui bahwasanya dalam pembentukan suatu perjanjian kerjasama menurut keterangan Bapak Sunardi selaku Kepala Bagian Afdeling Sumberpandan kerjasama penanaman pohon sengon ini di bentuk dengan musyawarah mufakat yang hasilnya tidak saling memberatkan terhadap kedua belah pihak dalam pelaksanaan suatu Perjanjian Kerjasama tersebut. Penentuan akad atau Perjanjian Kerjasama penanaman pohon ini di bentuk dan disepakati dalam rapat kerja Administratur dan Pemimpin Kebun lingkup PDP Kahyangan Jember.

“Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Pimpinan Kebun yang berjumlah 5 orang serta asiten 5 orang, Pimpinan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan beserta jajarannya berjumlah 12 orang dan dari pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan yang di wakili 15 orang. Rapat ini dilaksanakan di Kantor Dereksi.”<sup>59</sup>

Dari ketrangan diatas para pihak yang hadir dalam rapat perihal sosialisasi tanaman sengon laut kepada Karyawan di Kantor

<sup>58</sup>Sunardi , diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2021.

<sup>59</sup>Hadi Santoso, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 April 2021.

Dereksi pada tanggal 18 November 2014 yaitu berjumlah 37 orang. Pelaksanaan rapat ini tidak lain untuk kejelasan mengenai perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon tersebut.

“Menurut keterangan Bapak Sudiono selaku Asisten Kepala Bagian Afdeling Sumberpandan mengatakan penentuan akad perjanjian kerjasama ini memang sempat dibahas dalam rapat tersebut karena melihat ditakutkan bertentangan dengan hukum islam, jadi pembahsan dalam rapat tersebut mengenai akad perjanjian kerjasama ini sudah terfikirkan oleh pihak perkebunan karena melihat terhadap Karyawan Afdeling Sumberpandan sanggup untuk membeli bibit pohon sengon tersebut sehingga untuk pembelian bibit sengon sepenuhnya dari pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan dan untuk mekanisme perawatannya dalam rapat ini disepakati untuk dirawat bersama agar lebih efektif dan efisien hasil dari pohon sengon tersebut. Jadi hasil dari penentuan akad ini kami bersepakat menggunakan akad mukhabarah dalam pelaksanaannya.”<sup>60</sup>

“Menurut keterangan Bapak Sahri Selaku Karyawan Afdeling Sumberpandan dalam penentuan akad suatu perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini sudah terfikirkan menggunakan akad mukhabarah sehingga ketika dalam rapat hanya meminta kesepakatan dari semua pihak”<sup>61</sup>.

Dari hasil wawancara diatas sudah jelas mengenai penentuan akad perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan menggunakan akad mukhabarah dalam praktik pelaksanaannya, pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan sanggup membeli bibit sengon untuk di tanam pada lahan Perkebunan Sumberpandan sehingga dalam hal ini jika bibit yang di tanam dari

---

<sup>60</sup>Sudiono, diwawacarai oleh Penulis, Jember, 22 April 2021.

<sup>61</sup>Sahri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 April 2021.

pihak pekerja maka perjanjian kerjasama tersebut dinamakan akad mukhabarah.

“Menurut keterangan Bapak Hartono selaku Pimpinan Kebuan Afdeling Kamar tengah dalam penentuan hasil dari penjualan pohon sengon ini dalam rapat perihal sosialisasi tanaman sengon laut kepada Karyawan sempat terjadi perdebatan dengan pihak Karyawan, dari pihak Perkebunan PDP Kahyangan Jember dalam hal pajak pertambahan nilai (Ppn) sepenuhnya di serahkan terhadap Karyawan Afdeling Sumberpandan dalam hal ini pihak Karyawan Afdeling merasa keberatan dengan usulan dari pihak Perkebunan sehingga pihak Karyawan mengusulkan untuk di kurangi, dan pada akhirnya pajak pertambahan nilai tersebut dibebankan sebesar 10% terhadap Karyawan Afdeling Sumberpandan.”<sup>62</sup>

b. Penentuan Keuntungan bagi hasil

Cara dalam pembayaran dan penentuan bagi hasil keuntungan penjualan tanaman pohon sengon setelah disepaki dan disahkan terdapat dalam Pasal 6 Surat Perjanjian kerjasama No. 08/618/01/710/2015 tentang penanaman pohon sengon laut antara Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang bagi hasil atas penjualan sengon laut akan dilakukan di kantor Kebun Sumberpandan.
- 2) Besaran uang bagi hasil dari hasil penjualan sengon laut sebesar 50% untuk perusahaan daerah perkebunan (PDP) untuk Karyawan penanaman pohon sengon laut setelah dikurangi PPN 10%.<sup>63</sup>

Dalam ketentuan diatas proses bagi hasil dilakukan di kantor Kebun Sumberpandan dan penjualan pohon sengon laut dikurangi PPN

<sup>62</sup>Hartono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 April 2021.

<sup>63</sup>Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/618/01/710/2015.

10% terlebih dahulu setelah itu keuntungan di bagi dua. Tempat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat dalam Surat Perjanjian kerjasama Pasal 3 ayat 2 yaitu “lokasi lahan terletak di afdeling sumberpandan kebun sumberpandan pada lahan tidak produktif di pinggir curah/sungai”,<sup>64</sup> dan pihak kedua sanggup menanam pohon sengon laut di lokasi tersebut sejumlah 87.801 pohon. Perjanjian kerjasama ini apabila dikemudian hari terdapat perselisihan antara kedua belah pihak pada prinsipnya akan di selesaikan dengan cara musyawarah. Apabila ternyata perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tidak memuaskan kedua belah pihak maka kedua belah pihak memilih Kantor Pengadilan Negeri Jember sebagai tempat penyelesaian yang tetap dan sah. Segala biaya yang timbul akibat penyelesaian perselisihan tersebut sepenuhnya menjadi beban pihak kedua.

### c. Praktik Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian Kerjasama yang dapat peneliti lihat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara) dan dilihat dari bentuknya suatu perjanjian kerjasama itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling sumberpandan dengan PDP

---

<sup>64</sup>Kerjasama No. 08/618/01/710/2015.



Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan ini menurut keterangan Bapak Ahmad selaku staf di bagian kantor atas Kebun Sumberpandan, perjanjian kerjasama ini sudah memenuhi ketentuan hukum positif dan pembuatannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan keterangan Bapak Ayub Selaku Pimpinan di Perkebunan Sumberpandan yaitu:

“Tetapi dalam prakteknya ada yang ingkar janji dan kami selaku pihak perkebunan sudah beberapa kali menegur kepada pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan untuk melarang sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian.”<sup>65</sup>

Dalam praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan peneliti juga mewawancarai Bapak Marnito selaku Karyawan Afdeling Sumberpandan dan pemilik pohon sengon di Perkebunan Sumberpandan,

“Perjenjien klakoh bereng antarah Karyawan bik PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan riah seonggunah labender derih dek adek en se esetujiin abereng tapeh praktek se eklakoh bik reng orang ruah tak padeh bik sebedeh neng sorat perjenjenjien ruah contonnah engak ellak en kajuh sengon kan bejennah 3-4 meter tapeh din orang bennyak se jarak 1-2, deddi orang aberrik jarak sejah polnnah asellah deggik lebbi bennyakben ding arabuk ruah tak ujeu”.<sup>66</sup>

Berdasarkan keterangan bapak Marnito selaku Karyawan Afdeling Sumberpandan dan pemilik pohon sengon di Perkebunan Sumberpandan, perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun

<sup>65</sup>Ayub, diwawacarai oleh Penulis, Jember, 15 November 2020.

<sup>66</sup>Marnito, diwawacarai oleh Penulis, Jember, 16 November 2020.

Sumberpandan awalnya sudah sesuai dengan kesepakatan bersama tetapi praktek yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut contohnya seperti jarak penanaman pohon sengon yang tertulis pada surat perjanjian yaitu 3-4 meter sedangkan pohon sengon yang ditanam oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan kebanyakan berjarak 1-2 meter, alasannya karena akan lebih banyak hasil yang didapat dan ketika memberi pupuk tidak terlalu jauh.

“Peneliti juga mewawancarai bapak Hermanto sebagai pemilik sengon laut dan sekaligus menjadi Karyawan Afdeling Sumberpandan, menurut Bapak Hermanto, ”Peraktek perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Karyawan Afdiling Sumberpandan bermacam-macam, ada yang sesuai dengan surat perjanjian dan ada juga yang tidak sesuai dengan surat perjanjian salah satunya yaitu menanam di tempat yang tidak di tentukan oleh pihak perkebunan.”<sup>67</sup>

Dalam perjanjian kerjasama ini ada beberapa wanprestasi yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan seperti yang telah di jelaskan oleh Narasumber diatas dan untuk pemindah tangan kepemilikan pohon sengon terhadap orang ketiga peneliti langsung mewawancarai langsung kepada Bapak Gito Selaku Karyawan Afdeling Sumberpandan,

“Kajuh sengon ruah ejuel polannah butoh ekabeliah belenje, ben pole tepak ruah kajuh sengon argennah cek larangah makeh gitak bisah etebbeng.”<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Hermanto diwawacarai oleh Penulis, Jember, 16 November 2020.

<sup>68</sup>Gito, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2021.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Giro selaku Pemilik Pohon Sengon yang di jual serta Sebagai Karyawan Afdeling Sumberpandan menjelaskan bahwasanya pohon sengon yang dijual tersebut karena di butuhkan untuk perekonomian keluarga dan pada saat itu pohon sengon harganya sangat mahal meskipun belum siap panen.

Dalam Praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas dalam penentuan akad Suatu Perjanjian Kerjasama tersebut dirumuskan pada rapat kerja Administratur dan Pemimpin kebun lingkup PDP Kahyangan Jember yang dihadiri oleh 37 orang meliputi, Karyawan Afdeling beserta asistennya, Pimpinan Kebun Perafdeling dan Pimpinan PDP Kahyangan beserta jajarannya, rapai ini di selenggarakan di Kantor Dereksi pada tanggal 19 November 2014 sedangkan penentuan keuntungan yaitu hasil dari penjualan pohon sengon laut terlebih dahulu di kurangi Ppn 10% setelah itu baru dibagi dua.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dalam praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut yaitu seperti menanam pohon sengon di tempat yang tidak di tentukan oleh pihak Perkebunan, jarak penanaman pohon sengon tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama, pemindah tangan kepemilikan pohon sengon terhadap pihak ketiga. Dalam beberapa

wanprestasi yang disebut diatas pihak perkebunan sudah beberapa kali menegur kepada pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan untuk melarang sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian tersebut tetapi pihak Karyawan masih saja ada yang melanggar.

Dalam Pasal 1256 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan semikian, si kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah ditelaah diterimanya.

Selanjutnya, pasal 1266 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan demikian, menurut ketentuan dalam ayat 1 wanprestasi merupakan syarat batal, akan tetapi, dalam pasal 1266 ayat 2 KUHPerdara disebutkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.<sup>69</sup> Jadi Peneliti dapat menganalisis wanprestasi ini tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada Hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi, maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak kreditur

---

<sup>69</sup>Suharnoko. *Hukum Perjanjian*, 62-63.

memenuhi perjanjian, sedangkan apabila wanprestasi dianggap sebagai suatu syarat batal perjanjian, maka kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1266 ayat 4 KUHPerdara, Hakim berwenang untuk memberikan kesempatan kepada debitur, dalam jangka waktu paling lama satu bulan, untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur sudah wanprestasi atau cidera janji. Dalam hal ini, Hakim mempunyai *discrecy* untuk menimbang berat ringannya kelalaian debitur dibandingkan kerugian yang diderita jika perjanjian dibatalkan.

Temuan Fakta Dilapangan tentang lokasi penanaman pohon sengon tersebut berada di Perkebunan Sumberpandan dan lebih tepatnya berada di terasiring dan di tepi-tepi sungai, peneliti mencoba melihat langsung kelokasi penanaman pohon sengon tersebut sebagai fakta temuan yang akan peneliti buat untuk tugas karya tulis ilmiah. Ada beberapa temuan fakta dilapangan yaitu sebagai berikut:

a. Penanaman pohon sengon melebihi batas ketentuan

Dalam penanaman pohon sengon masyarakat ada yang menanam dengan ideal atau sewajarnya dan ada yang *over capacity*. Penanaman pohon sengon yang berada di Perkebunan Sumberpandan yang secara ideal yaitu menanam pohon sengon dengan jarak perpohon yaitu 3 M sehingga pohon yang dihasilkan akan menjadi maksimal dan tidak mengganggu tanaman di sekitarnya.

Penanaman pohon yang *over capacity* yaitu pohon sengon yang ditanam berjarak 1-2 M saja sehingga dampak yang ditimbulkan sangat besar seperti panasnya tanah yang ditanami pohon sengon terlalu rapat akan mengakibatkan tanah tidak subur ketika ditanami pohon lagi. Penanaman pohon sengon yang terlalu rapat juga mengakibatkan pohon yang ada di sekitarnya menjadi tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung yaitu seperti pohon karet dan kopi yang berada di Perkebunan Sumberpandan, jadi pendapatan dari hasil panen kopi dan getah karet menurun karena tidak suburnya lagi tanaman yang ada di sebelah pohon sengon tersebut.

“Menurut keterangan Bapak Hermanto jarak penanaman yang terlalu berdekatan tersebut ditujukan untuk hasil yang lebih banyak ketika di jual dan keuntungan yang di dapat juga besar, mengenai dampak terhadap pohon sengon ataupun dengan kesuburan tanah tersebut pihak karyawan tidak tidak menghiraukan akan adanya konsekuensi yang berdampak pada tanaman tersebut”.<sup>70</sup>

#### b. Masa Pekerjaan Menyebabkan kerusakan

Dalam proses penebangan pohon sengon pihak Perkebunan Sumberpandan sudah menengaskan agar selalu berhati-hati untuk proses pekerjaannya, proses penenbangan pohon sengon ini dari pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan menyebabkan kerusakan terhadap tanaman pokok sehingga tanaman pokok tersebut menjadi rusak hingga ada yang mati. Proses pekerjaannya tidak hanya

---

<sup>70</sup>Hermanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 April 2021.

penenbangan saja tetapi ada pengangkutan pohon sengon, dalam masa pengangkutan ini juga terdapat beberapa kerusakan seperti jembatan yang hampir putus dan akses jalan yang rusak, kerusakan jalan beserta jembatan tersebut hingga sekarang belum ada pembenahan dari pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan.

“Berdasarkan keterangan Bapak Niran kerusakan tanaman pokok yang disebabkan oleh penebangan pohon sengon di Perkebunan Sumberpandan itu karena jarak antara pohon sengon dengan tanaman pokok berdekatan sehingga ketika terjadi penebangan akan tertindih oleh pohon sengon yang ukurannya lebih tinggi dari tanaman pokok. Untuk kerusakan jalan beserta jembatan yang di timbulkan oleh pengangkutan pohon sengon tersebut dari pihak karyawan akan bergotong royong untuk membenahinya tetapi masih belum terlaksana.”<sup>71</sup>

c. Pohon sengon tidak di rawat

Dalam perjanjiannya kedua belah pihak bersepakat bahwasanya yang merawat tanaman pohon sengon di Perkebunan Sumberpandan adalah kedua belah pihak baik dari pihak perkebunan maupun dari pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan. Temuan peneliti mengenai fakta dilapangan tidak seperti yang disebutkan diatas, perawatan pohon sengon yang berada di Perkebunan Sumberpandan ada yang di rawat oleh kedua belah pihak dan ada yang di rawat oleh perkebunan saja, jadi ada beberapa pemilik pohon sengon tersebut yang tidak mengurusnya.

“Dari keterangan Bapak Muhyi selaku Karyawan Afdeling Sumberpandan memang ada beberapa Karyawan Afdeling Sumberpandan yang tidak merawat pohon sengon tersebut, yang saya ketahui ada dua faktor Karyawan Afdeling tidak

---

<sup>71</sup>Niran, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 April 2021.

memenuhi kesepakatan perjanjian, yang *pertama* yaitu karena kesibukan yang dimiliki oleh pemilik sengon dan yang *kedua* karena memang pemilik tidak mengurus dengan pohon sengon yang ada di lahan Perkebunan Sumberpandan.”<sup>72</sup>

d. Penanamannya mengganggu tanaman pokok

Penanaman pohon sengon seharusnya ditanam di daerah pinggir *curah* (sungai) tetapi temuan peneliti pohon yang ditanam oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan melewati batas ketentuan perjanjian seperti menanam di area lahan yang setrategis untuk tanaman pokok. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi pihak Perkebunan Sumberpandan, karena ketika pohon sengon tersebut sudah mulai tumbuh besar dedaunan dari pohon sengon tersebut akan mengurangnya cahaya yang masuk terhadap tanaman pokok, seperti pohon karet dan pohon kopi. Dampak dari minimnya cahaya yang masuk terhadap tumbuhan dapat menghambat fotosintesis (masak makanan sendiri) jadi tumbuhan tersebut jadi layu dan hasil dari buah kopi maupun getah karet juga tidak maksimal dan berkurang.

“Menurut keterangan Bapak Marnito selaku Karyawan Afdeling Sumberpandan mengatakan penanaman pohon sengon yang melebihi batas ketentuan tersebut memang di sengaja oleh si pemilik pohon agar keuntungan yang di dapat nantinya semakin banyak sehingga perluasan lahan penanaman pun dilakukan oleh pemilik pohon sengon, dan tidak semua pemilik pohon sengon melakukan hal tersebut hanya ada beberapa saja yang dapat saya ketahui.”<sup>73</sup>

<sup>72</sup>Muhyi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2021.

<sup>73</sup>Marnito, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2021.



#### e. Hasil Penjualan

“Hasil penjualan dalam pembagian keuntungan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak yang dilakukan di Kantor Dereksi berjalan dengan semsetinya dan dari pihak Karyawan Afdeling mengakui adanya suatu kesalahan dalam praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon tersebut, maka dari itu pihak Perkebunan akan memastikan berapa tanaman pokok yang mati sehingga dapat diketahui jumlah yang harus di lunasi oleh pihak karyawan afdeling.”<sup>74</sup>

Dari keterangan diatas dapat diketahui praktek penjualan pohon sengon serta pembagian keuntungan yang di dapat berjalan dengan semestinya, dapat diketahui bahwasanya Karyawan Afdeling Sumberpandan menyadari kesalahannya dan konsekuensinya pun juga tidak dapat di elakkan oleh pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan, sedangkan kerusakan jalan serta pembenahan jembatan belum juga di benahi sampai sekarang.

Konsekuensi yang di dapat dari wanprestasi yang dilakukan Karyawan Afdeling Sumberpandan yaitu:

- 1) Penanaman pohon sengon yang melebihi batas ketentuan lahan yang telah di tentukan serta jarak penanaman yang terlalu dekat atau kurang dari 3 x 3 menyebabkan ketidak suburan terhadap tanaman pokok (karet, kopi, cengkeh) yang ada di Perkebunan Sumberpandan sehingga hasil yang di dapat dari tanaman pokok tersebut berkurang.
- 2) Masa pekerjaan pengangkutan pohon sengon menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan yang hampir ambruk hingga sampai

---

<sup>74</sup>Sunardi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2021..

sekarang masih belum di benahi, hal tersebut menghambat perjalanan masyarakat karena akses jalan yang rusak.

3) Karyawan Afdeling Sumberpandan dapat dikenakan sanksi yang telah disepakati dalam surat Perjanjian Kerjasama yaitu terdapat pasal 6 :

a) Ayat 1, “Apabila pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaannya ternyata mengakibatkan kerusakan tanaman pokok atau tanaman lainnya yang berada di sekitarnya seperti tersebut pada pasal 7 ayat 4 maka pihak kedua wajib membayar ganti rugi tanaman kepada pihak kesatu, 1 (satu) satu pohon tanaman pokok rusak diganti dengan nilai 1 (satu) pohon sengon laut siap jual.

b) Ayat 3, “Apabila pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaannya terjadi kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas umum lainnya yang diakibatkan oleh pekerjaan angkutan bibit sampai dengan penanaman sengon laut, maka perbaikan seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua.

4) Jika pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan mendapat surat teguran 3 kali atau lebih maka pihak PDP Kahyangan Jember dapat melakukan penyelesaian di Pengadilan Negeri Jember, kecuali kedua belah pihak menyelesaikan secara musyawarah.

Jika Karyawan Afdeling Sumberpandan nyata dalam keadaan wanprestasi, maka ada tiga kemungkinan yang merupakan hak kreditor terhadap debitur, yaitu:

- Pecahnya perikatan (*ontbinding*), dalam hal ini kreditor menghendaki bahwa perjanjian itu menjadi batal dan keadaan kembali sebagaimana semula. Dalam keadaan ini, jika debitur telah menerima pembayaran dimuka, maka ia harus mengembalikan semua yang pernah ia terima dari kreditor. Sedangkan, semua yang telah dilakukan oleh debitur dalam usaha melakukan prestasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari debitur.
- Kreditor tetap menginginkan agar debitur melakukan prestasi (*nakoming*). Hal ini mungkin terjadi dalam perikatan yang tujuannya menyerahkan sesuatu. Dalam hal ini, jika barang tersebut penting bagi kreditor, maka kreditor bisa memaksa debitur untuk menyerahkan seperti apa yang diperjanjikan. Tetapi, jika tidak terlalu penting (spesifik) masih mungkin jika kreditor menentukan prestasi alternatif yang bisa dilakukan oleh debitur.
- Kreditor meminta debitur memberikan ganti rugi (*schadevergoeding*) dan bisa juga ditambah bunga (*rente*) dan ongkos. Ganti rugi ini dapat bersifat tambahan (*aanvullende*) dapat pula sebagai pengganti (*vervangende*).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Atmadjaja, "Hukum Perdata", 100.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Tinjauan Hukum Perdata terhadap wanprestasi Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan

Suatu perjanjian pasti melibatkan Subyek hukum baik manusia ataupun badan hukum yang dapat membuat kesepakatan yang menimbulkan suatu perikatan diantara pihak-pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Kesepakatan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian tersebut, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>76</sup> Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

#### a. Penentuan Akad Menurut KUHPerdata

Dalam penentuan akad atau perjanjian kerjasama ditinjau dari KUH Perdata yakni dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang di dalamnya mengatur suatu ketentuan syarat sahnya perjanjian. Yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>76</sup>Subekti., Tjitrosudibio, 342.

- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.<sup>77</sup>

Keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yang *pertama* merupakan syarat subjektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus di penuhi oleh subjek yang membuat perjanjian, yang meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan mereka untuk membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif akan membawa akibat dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan (*veitigbaar*). Artinya selama pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan pembatalan, maka perjanjian yang dibuat tetap berlaku dan mengikat para pihak. *Kedua* merupakan syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut objek perjanjian, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan kata lain perjanjian tersebut sejak semula tidak pernah ada (*neitigbaar*).<sup>78</sup>

#### b. Penentuan Keuntungan Menurut KUHPerdara

Perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan dengan PDP Kahyangan Jember ini dilakukan dengan cara dimana pihak Perkebunan

<sup>77</sup>Subekti, Tjitrosudibio, 339.

<sup>78</sup>Gita Rahmad Gunawan, "Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012). 51.

Sumberpandan ingin mengelola tanah yang tidak terawat sedangkan pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan membutuhkan lahan untuk menanam pohon sengon, maka dari itu terbentuklah perjanjian kerjasama kedua belah pihak tersebut dengan ketentuan keuntungan di bagi dua setelah di kurangi PPn sebesar 10% dan hal lainnya seperti jarak penanaman, mekanisme perawatannya diatur dalam surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tahun 2015-2020 dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam Surat Perjanjian, ketika sudah sampai 5 tahun pohon sengon tersebut di jual dan hasil dari penjualannya akan di potong pajak sesuai dengan perjanjiannya, pajak di tanggung bersama dan setelah itu keuntungan yang di dapat dari hasil pemotongan pajak tersebut di bagi dua.

Pembagian keuntungan dalam KUHPPerdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 yang berbunyi: “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Prinsip bagi hasil terdapat pada Pasal 1619 KUHPPerdata, “Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak.” “Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang barang-barang lain ataupun kerajinannya dalam persekutuan itu.” Pasal 1624 KUHPPerdata, “Persekutuan mulai berlaku sejak saat

perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain.” Dalam Pasal 1633 KUHPerdara dijelaskan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan kerjasama tersebut akan dibagikan diantara mereka. Apabila hal ini tidak diatur maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurut kontribusi masing-masing. Dan sekutu yang hanya berkontribusi keterampilan, jerih payah (tenaga saja), akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya saling kecil, baik terkait uang maupun barang.<sup>79</sup> Jadi pembagian keuntungan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Sedangkan penentuan keuntungan dan kerugian jika tidak diatur dalam perjanjian kerjasama maka harus dibagikan secara seimbang menurut kontribusinya masing-masing.

Proses perjanjian kerjasama ini awal mulanya tidak ada suatu permasalahan, sampai pada pertengahan perjanjian pihak Karyawan Afdeling melakukan wanprestasi dalam praktek pelaksanaan Perjanjian Kerjasama penanaman pohon tersebut dan setelah mengetahui adanya ketidak sesuaian suatu perjanjian kerjasama maka pihak PDP Kahyangan Jember memeberikan teguran terhadap pihak Karyawan

---

<sup>79</sup>Subekti., Tjitrosudibio, 426-427.

Afdelng Sumberpandan. Masalah selanjutnya ditemukan ketika masalah pertama diketahui oleh pihak pertama (PDP Kahyangan Jember).

c. Konsekuensi wanprestasi menurut KUHPerdato

Dalam perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon ini pihak karyawan melakukan wanprestasi yaitu memindah tangankan sebuah kepemilikan pohon sengon kepada pihak ketiga, melewati batas ketentuan penanaman pohon sengon dan masa pekerjaannya yang menyebabkan kerusakan tanaman pokok dan beberapa akses jalan yang rusak serta jembatan hampir ambruk karena proses penebangan dan pengangkutan pohon sengon tersebut. Suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi bilamana tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan yaitu karena beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi dan harga jual pohon sengon yang tinggi, sehingga pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon tersebut dengan menjualnya kepada pihak ketiga ketika masih dalam pertengahan pelaksanaan perjanjian. Dalam Pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Subekti, Tjitrosudibio, 342.



Dalam KUH Perdata wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1237, 1238, dan Pasal 1243, sampai 1251 KUHPerdata.

Dalam Hukum Perdata para pihak yang melakukan wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata terdapat 3 unsur yang dapat digunakan sebagai penentu Karyawan Afdeling Sumberpandan tersebut melakukan wanprestasi yaitu dengan surat perintah, dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri (isi dari perikatan). Jika dalam pasal 1238 KUH Perdata tersebut telah dilakukan maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan menurut KUH Perdata yaitu:

- a) Dilihat dari Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau suatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Pasal diatas menjelaskan seseorang harus mengganti rugi, ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga. Penentuan penghitungan ganti rugi tersebut dilihat dari ada tidaknya jangka waktu yang digunakan sebagai patokan kelelaian salah satu pihak.
- b) Dilihat dari pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”. Pasal diatas menjelaskan bahwa kreditur dapat menuntut pembatalan perikatannya melalui Hakim.

- c) Dilihat dari Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Pasal diatas menjelaskan bahwa debitur diwajibkan memenuhi perjanjian beserta kerugian, dan atau dilakukan pembatalan perjanjian yang disertai pembayaran ganti rugi.<sup>81</sup>

Menurut keterangan Pimpinan Perkebunan Sumberpandan sudah beberapa kali memerintahkan dan menegur terhadap Karyawan Afdeling Sumberpandan untuk menghentikan perbuatan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama penanaman pohon sengon

<sup>81</sup>Ida Bagus Gede Manu Widyana Pamaro & Ida Bagus Putra Atmadja. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat Kita Di Badung”, ( Oktober 2019), 6-7.

laut, kata perintah dalam Pasal 1238 KUH Perdata berarti teguran (*soomatie*) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh Juru Sita Pengadilan. Apabila teguran ini tidak mendapatkan tanggapan yang beretikat baik, maka dapat ditempuh dengancara kekeluargaan untuk menyelesaikannya. Misalnya dengan melakukan penjadwalan kembali untuk memberi waktu kepada pihak Karyawan Afdeling Sumberpandan untuk memenuhi prestasinya, memberi kesempatan kepada Karyawan Afdeling Sumberpandan untuk mengemukakan alasan mengapa tidak segera melakukan prestasinya, membayar ganti rugi akibat kelalaian yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling Sumberpandan tersebut.

Dengan keterangan diatas, maka jelaslah bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan Karyawan Afdeling Sumberpandan yaitu tidak melakukan prestasi dan upaya penyelesaiannya tersebut didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di indonesia serta pertimbangan – pertimbangan yang telah diuraikan diatas, sehingga peneliti dapat menyimpulkan jika teguran (*sommatie*) dilakukan 3 kali bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember sebaliknya jika teguran (*sommatie*) belum mencapai 3 kali maka belum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Serta upaya lain seperti penyelesaian secara kekeluargaan atau dengan cara memanggil kedua belah pihak untuk di mediasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi, dimana didalamnya peneliti akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dalam pembahasan bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

#### **A. KESIMPULAN**

1. Latar belakang terbentuknya Perjanjian Kerjasama ini yaitu untuk pengoptimalan lahan perkebunan dan menambah penghasilan tambahan dari hasil penjualan pohon sengon tersebut.
2. Dalam prakteknya Karyawan Afdeling Sumberpandan melakukan wanprestasi sehingga konsekuensinya mendapatkan sanksi yang telah disepakati bersama dalam surat perjanjian tersebut.
3. Berdasarkan Tinjauan Hukum Perdata Pihak Kedua harus mengganti rugi, ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga dan Pihak pertama juga dapat menuntut pembatalan perikatannya melalui Hakim, jika penyelesaiannya tidak melalui litigasi maka dapat ditempuh secara non litigasi.

#### **B. SARAN**

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumber baru khususnya bagi umat muslim pada umumnya sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam melakukan suatu perjanjian kerjasama para pihak telah mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam Suatu Perjanjian Kerjasama tersebut.
2. Diharapkan untuk mencegah terjadinya wanprestasi, alangkah lebih baiknya pihak PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan melakukan penelitian tentang bagaimana keadaan Karyawan Afdeling Sumberpandan, apakah Karyawan Afdeling Sumberpandan melakukan prestasinya atau tidak. Hal tersebut untuk mengurangi adanya wanprestasi yang banyak terjadi pada Suatu Perjanjian Kerjasama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Anggota IKAPI.2016.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum perikatan*. Bandung: Anggota IKAPI.2011.

Tjtrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur : PT Balai Pustaka (persero). 2014.

Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013.

R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung.1977.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.2002.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Revika Aditama.2018.

Melong, Lexi J. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.2008.

Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.1993.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian pendidikan Pendekatann Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.2011.

### Sumber Jurnal:

Wahyu,A.Rio Makkulau. “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Persfrektif Ekonomi Silam” *Al-Azhar Jurnal of islam economics*. No. 1. Januari 2019.

Suryadi, Bata Ahmad. “sistem kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan persfektif undang-undang ketenagakerjaan dan hukum islam.” *Uin Alauddin Makssar*, no. 2 (2020).

POTENSI PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.<http://www.jemberkab.go.id/potensi-perkebunan-dan-kehutanan>. Tgl 16 Juli 2020.

Agustina, Rosa.*Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata*. HKUM4202/MODUL : ejurnal.20 September 2020.

Dsalimunthe, Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Volume 3 No 1. Padang: Jurnal Al-Maqasid. Juni 2017.

Asrijanto. *Sejarah Panjang Real Estate Perkebunan di Jember*. Jember: Jurnal academia.edu. 2012.

Putra Atmadja, Ida Bagus & Manu Widyana Pamaro, Ida Bagus Gede. *Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan rakyat kita di Badung*. Jurnal. 2019.

### **Sumber Wawancara:**

Mamat Sukdi, Sebagai Tokoh Masyarakat Setempat, Pada Tgl 13 Juli 2020.

Suwardi, *Sebagai Kepala bidang umum*, pada tgl 28 Agustus 2020.

But Suraji, Sebagai karyawan afdeling sumberpandan, pada tgl 15 Juli 2020.

Matsaleh, sebagai Karyawan afdeling Sumberpandan, pada tgl 15 November 2020.

Siraj, diwawancarai oleh penulis, jember, 19 April 2021.

Ahamd, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 April 2021.

Ayub, sebagai pimpinan kebun Sumberpandan, pada tgl 15 November 2020.

Marnito, sebagai karyawan afdeling sumberpandan, pada tgl 16 November 2020.

Sunardi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 31 Maret 2021.

Niban, diwawancarai oleh penulis, Jember, Pada Tgl 21 April 2021.

Gimin, diwawancarai oleh penulis, Jember, Pada Tgl 21 April 2021.

Sudiono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2021.

Hartono, diwawancarai oleh penulis, jember, 23 April 2021.

Hadi Santoso, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2021.

Sahri, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2021.

Hermanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2021

Gito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021.

Muhyi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 April 2021

### Sumber Skripsi:

Chullani, Miftah. *“Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan mukhabarah dalam pengelolaan sawah di dusun wonongaten desa ngelawan kecamatan pabelan kabupaten semarang”*. Skripsi. IAIN SALATIGA. Salatiga. 2018.

Rahman, Ahmad Fadoli. *studi yuridis sosiologi terhadap problematika perkawinan sejenis di KUA kec Ajung Kab Jember tahun 2017*. Skripsi IAIN Jember. Jember. 2020.

Alviano, Yan Risa. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Studi Kasus Cayista Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantu.*, Skripsi. UIN SUKA. Yogyakarta. 2017.

Sujarmiko, Didik. *Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152)*. Skripsi IAIN Salatiga. 2016.

Putra, Hendra Warditia. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. ADENIS RENT CAR di Kota Pakanbaru*. RIAU: UIN Sultan Syarif Kasim. 2012.

Fitri, Yani, Indri. *Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi. IAIN Batu Sangkar. 2017.

### Sumber Surat Perjanjian:

Surat Perjanjian kerjasama No. 08/618/01/710/2015.

### Sumber TESIS:

Prabandari, Retno. *jenis-jenis sebagai dasar hukum dalam pengalihan hak guna bangunan objek hak tanggungan*. TESIS. UNDIP. Semarang. 2007.

Rahmad Gunawan, Gita. *“Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”* Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.

### Sumber Internet:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kamus Hukum Online Indonesia. 17 Juni 2021, <http://kamushukum.web.id>.

PSB JEMBER Sumber Pandan. Co.id.



Kementrian pertanian. *Direktorat jendral Perkebunan*. Jakarta selatan:  
WebCopyriht.

Selayang Pandang Desa Gelang. 2017. Jember : Sumberbaru.



## KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maranda Sukma Mufatzizah  
NIM : S20172045  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 31 Mei 2021  
Saya yang menyatakan



**Maranda Sukma Mufatzizah**  
**NIM S20172045**



## LAMPIRAN



Gambar 1: Lahan pohon sengan yang tidak sesuai Perjanjian



Gambar 2: Jarak penanaman yang tidak sesuai perjanjian



Gambar 3: Jembatan rusak akibat pekerjaan pengangkutan pohon sengon

**MATRIK PENELITIAN**

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Antara Karyawan Afdeling Sumberpandan Dengan Pdp Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan (Studi Kasus Di Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru, Jember)	Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Antara Karyawan Afdeling Sumberpandan Dengan Pdp Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan (Studi Kasus Di Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru, Jember)	1. Apa latar belakang Karyawan Afdeling sumberpandan mengadakan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut dengan pdp kahyangan jember kebun sumberpandan? 2. Bagaimana praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling sumberpandan dengan pdp kahyangan jember kebun sumberpandan? 3. Bagaimana tinjauan Hukum Perdata terhadap wanprestasi perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut antara karyawan afdeling sumberpandan dengan pdp kahyangan jember kebun sumberpandan?	a. Pengertian perikatan (perjanjian) b. Syarat Sah Perjnjian c. Dasar Hukum Perjanjian d. Azas-azas Perjanjian hukum Positif e. Jenis Perjanjian f. Berakhirnya Perikatan (Perjanjian) g. Pengertian Wanprestasi h. Dasar Hukum Wanprestasi i. Wanprestasi dalam Hukum Perdata j. Sanksi Wanprestasi	<b>A. Data Primer</b> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi  <b>B. Data Primer</b> - Buku - Jurnal - Tesis - Skripsi - Artikel - Iternet	<b>A. Jenis Penelitian:</b> Yuridis Empiris  <b>B. Pendekatan Penelitian:</b> Deskriptif (Penelitian Lapangan)	1. Apa latar belakang Karyawan Afdeling sumberpandan mengadakan perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut dengan pdp kahyangan jember kebun sumberpandan? 2. Bagaimana praktek perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut yang dilakukan oleh Karyawan Afdeling sumberpandan dengan pdp kahyangan jember kebun sumberpandan? 3. Bagaimana tinjauan Hukum Perdata terhadap wanprestasi perjanjian kerjasama penanaman pohon sengon laut antara karyawan afdeling sumberpandan dengan pdp kahyangan jember kebun sumberpandan?

Gambar 4: Matrik Penelitian





Gambar 5: wawancara dengan bapak Ayub (Kepala Perkebunan Sumberpandan).



Gambar 6: Kantor Perkebunan Sumberpandan



Gambar 7: wawancara dengan bapak Gito (pemilik pohon sengan)



Gambar 8: wawancara dengan hermanto (Pemilik pohon sengan)






Gambar 9 : wawancara dengan But Suraji (Pemilik pohon sengan dan Mandor Kebun)



Gambar 10 : wawancara dengan Ahmad (Administrasi Kebun)



Gambar 11 : Surat Perjanjian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 603 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 0\01/ 2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Januari 2021

Yth. Pimpinan Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru,  
Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Maranda Sukma Mufatzizah  
Nim : S20172045  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Kitab undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Antara Karyawan Afdeling Sumberpandan Dengan PDP Kahyangan Jember Kebun Sumberpandan (Study Kasus di perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru, Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Muhammad Faisol

Gambar 12 : Surat izin Penelitian

## BIODATA PENULIS



Nama : Maranda Sukma Mufatzizah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 20 Juli 1998  
Nim : S20172045  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : RT/RW 001/102, Dusun Lanasan, Desa Gelang,  
Kecamatan Sumberbaru ,Kabupaten Jember  
Email : sukमारanda@gmail.com  
**Riwayat Pendidikan :**  
SDN Gelang 3 : 2005-2011  
MTs Nurul Mukmin : 2011-2014  
SMK Nurul Mukmin : 2014-2017  
IAIN JEMBER : 2017-2021